



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat dengan pemeriksaan secara elektronik antara :

**Penggugat**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Juni 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT002 RW002, XXX, XXX, Kabupaten XXX, Jawa Tengah dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Eddy Heryanto, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Agung No 20 Kecamatan XXX kabupaten XXX, dan berdomisili elektronik di eddyheryanto155@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 337/Kuasa/VI/2024/PA.Rbg, tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut “**Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**”;

**melawan;**

**Tergugat**, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 06 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kantor PT United Tractors Tbk XXX di Jl. Kolonel H. Burlian Km 8, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, XXX. 30152, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : H. Rusli Bastari, SH dan Heryadi, SH, C. MSP adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor

Hal. 1 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. XXX RT. 042 RW. 006 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX dan berdomisili elektronik di email: ruslibastari002@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 390/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut "**Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 20 Juni 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota XXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 07 April 2017 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing -masing bernama : a. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Januari 2018 (umur 6 tahun 5 bulan), perempuan, Islam, pendidikan TK; b. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 25 Juli 2019 (umur 4 tahun 11 bulan), perempuan, Islam, pendidikan PAUD; Yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa selama menikah 7 tahun 2 bulan. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di XXX selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama di

Hal. 2 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. XXX RT014 RW005 Desa XXX Kecamatan XXX Kota XXX selama 5 tahun 2 bulan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering mengutamakan kepentingan ibunya daripada kepentingan Penggugat sebagai istri ;
  - b. Tergugat sering tidak terbuka dengan Penggugat masalah ekonomi. Tergugat sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - c. Bahwa pada awal tahun 2018 ketika Penggugat akan melahirkan, uang tabungan untuk melahirkan justru diberikan kepada ibu Tergugat sehingga biaya melahirkan Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
  - d. Bahwa selain hal tersebut Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa atas sikap atau kelakuan dari Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar memberi pengertian dan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat bisa menyeimbangkan kepentingan ibu dan Penggugat dan Tergugat bisa terbuka kepada Penggugat masalah ekonomi Tergugat serta ketika hendak memberikan uang kepada keluarga Tergugat, akan tetapi atas nasehat dari Penggugat tersebut Tergugat bukannya menerima baik, Tergugat justru malah marah -marah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat akan dibunuh jika sampai menceraikan Tergugat sehingga hal ini membuat Penggugat ketakutan ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja sering mengutamakan kepentingan ibunya daripada

Hal. 3 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sebagai istri dan Tergugat masih sering tidak terbuka dengan Penggugat masalah ekonomi serta ketika hendak memberikan uang kepada keluarga Tergugat. Karena kesal dan sakit hati atas sikap dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan Penggugat pulang ke rumah Budhe Penggugat sendiri di Desa XXX RT002 RW002 Kecamatan XXX Kabupaten XXX sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

9. Bahwa pada pengajuan permohonan Cerai Gugat ini Penggugat mohon agar hak asuh anak (Hadlanah) yang bernama :
  - a. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Januari 2018 (umur 6 tahun 5 bulan), perempuan, Islam, pendidikan TK;
  - b. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 25 Juli 2019 (umur 4 tahun 11 bulan), perempuan, Islam, pendidikan PAUD;Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a yang pada pokoknya menyatakan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun demikian ketentuan hukum tersebut diatas bukanlah bersifat mutlak;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Tergugat tiba-tiba mengambil anak-anak saat sekolah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan dibawa langsung ke XXX, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tertekan dan syok sebagai ibu yang anak-anaknya dibawa oleh Tergugat;
11. Bahwa selama proses pengajuan cerai ini Tergugat lebih banyak mendominasi pengasuhan anak dan selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak, bahkan Penggugat ingin menghubungi anak-anak nomor Penggugat justru diblokir oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak dapat berkomunikasi apalagi bertemu dengan anak-anak;
12. Bahwa dengan alasan ayahnya (Tergugat) sibuk dengan pekerjaannya dan anak-anak di rumah dengan orangtua Tergugat di khawatirkan Tergugat tidak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada anak-anak serta alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya maka Pemohon

Hal. 4 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap hak asuh anak yang bernama XXX danXXXlebih tepat diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

- a. :Bahwa Tergugat tidak bisa diharapkan menjadi seorang ayah yang baik bisa mendidik anak disebabkan karena Tergugat sibuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada anak -anak;
  - b. Bahwa anak -anak lebih sering dengan orang tua Tergugat daripada dengan orang tua nya sendiri ;
  - c. Bahwa anak yang bernamaXXX dan XXXmasih dalam umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu;
  - d. Bahwa apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat maka Penggugat akan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat terhadap kedua anak ;
14. Bahwa sejak bulan Juni 2023antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugattidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehinggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;
15. Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Agama XXX sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - a. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Januari 2018 (umur 6 tahun 5 bulan), perempuan, Islam, pendidikan TK;
  - b. XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 25 Juli 2019 (umur 4 tahun 11 bulan), perempuan, Islam, pendidikan PAUD;dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

:Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

**Bahwa**, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat di damping Kuasanya datang menghadap di persidangan;

**Bahwa**, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med;

**Bahwa** sesuai Penetapan Mediator tanggal 18 Juli 2024 mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil

Hal. 6 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

**Bahwa**,kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa** atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2024 melalui e-court berbunyi sebagai berikut:

## **A. DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenaran oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 1, ANGKA 2 dan ANGKA 3** oleh karenanya TERGUGAT tidak akan menanggapinya lagi;
3. Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 4** tersebut, TERGUGAT akan menanggapi adalah sebagai berikut:

### **3.1. Bahwa GUGATAN CERAI A QUO YANG DIAJUKAN**

**PENGUGAT PADA PRINSIFNYA TERGUGAT TIDAK BERKEBERATAN DAN IKHLAS MENERIMANYA,** tetapi yang menjadi penyebab atau alasan diajukan gugatan cerai ini TERGUGAT tidak sependapat dan menolaknya.

- 3.2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 4.A dan ANGKA 4.B** yang mendalilkan yaitu ***“TERGUGAT selalu mengutamakan kepentingan ibu dan keluarga TERGUGAT serta tidak terbuka masalah ekonomi dan sering memberikan uang kepada keluarga TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT”***, adalah dalil yang tidak benar karena sejak TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 07 April 2017 kebahagiaan dan

Hal. 7 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT dirasakan sangat singkat, selanjutnya pertengkaran dan perselisihan lah yang mengiringi hari-hari rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah bukan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT yaitu masalah ketidak keterbukaan TERGUGAT memberikan uang kepada keluarga TERGUGAT, tetapi masalah **KEUANGAN** yang kemudian berkembang kepada prasangka buruk PENGGUGAT terhadap bapak dan ibu TERGUGAT.

Bahwa benar diawal pernikahan TERGUGAT hanya bekerja sebagai karyawan **pabrik kardus** yang penghasilannya tidak besar dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan PENGGUGAT terlalu banyak menuntut lebih tentang keuangan dari TERGUGAT, oleh karena setiap terjadinya pertengkaran selalu yang menjadi penyebabnya adalah keuangan, yang seharusnya PENGGUGAT sebagai seorang isteri banyak-banyak bersyukur dengan kondisi ekonomi seperti itu, karena walaupun TERGUGAT hanya bekerja sebagai karyawan pabrik kardus tetapi gajinya halal dan Insyallah dengan hasil yang halal akan berkah dan selamat, oleh karena itu dengan kesabaran dan kerja keras akhirnya pada **Februari tahun 2018** TERGUGAT diterima bekerja di *Perusahaan PT.United Tractor, Tbk* hingga saat ini dengan posisi dan penghasilan yang cukup bagus.

Bahwa sejak keuangan dan ekonomi TERGUGAT mulai membaik dan kebutuhan PENGGUGAT juga telah terpenuhi dan pertengkaran mulai berkurang, karena untuk pengelolaan keuangan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT yang mengatur semuanya adalah PENGGUGAT dan PENGGUGAT lah yang memegang dan mengendalikan kartu ATM untuk menerima dan mengambil transferan gaji

Hal. 8 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulanan dari perusahaan TERGUGAT, maka sangatlah wajar ketika TERGUGAT mendapat rezeki lebih yang tidak mengganggu jatah atau gaji bulanan untuk PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT memberikan uang yang nilainya tidak seberapa kepada ibu atau bapak TERGUGAT, sehingga ketika PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT selalu mengutamakan kepentingan ibu TERGUGAT dan tidak terbuka masalah ekonomi dan TERGUGAT sering memberikan uang kepada keluarga TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, bahwa seharusnya PENGGUGAT lebih banyak mengucapkan *alhamdulillah* atas kebahagiaan dan rezki yang telah diberikan oleh Allah SWT bukan justeru *suudzon dan berburuk sangka* terhadap TERGUGAT dan kedua orang tua TERGUGAT dengan dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta yang benar tersebut;

3.3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan

PENGUGAT pada **ANGKA 4.C** karena apa yang didalilkan oleh

PENGUGAT tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar, karena sejak PENGUGAT hamil dan kemudian melahirkan anak pertama TERGUGAT, bapak dan ibu TERGUGAT beserta keluarga TERGUGAT selalu memperhatikan dan membantu segala kebutuhan yang diperlukan PENGUGAT dan tidak benar dalil PENGUGAT yang mendalilkan yaitu ***“ketika PENGUGAT akan melahirkan uang tabungan untuk melahirkan justeru diberikan kepada Ibu TERGUGAT, sehingga biaya melahirkan PENGUGAT dibantu oleh keluarga PENGUGAT”***, karena faktanya uang yang ditabung yang dipersiapkan TERGUGAT adalah benar untuk

Hal. 9 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



persalinan anak pertama TERGUGAT dan PENGGUGAT dan tidak benar uang untuk persalinan itu diberikan TERGUGAT kepada ibu TERGUGAT, bahkan TERGUGAT, bapak, Ibu dan keluarga TERGUGAT ikut mengurus segala sesuatunya pada waktu PENGGUGAT akan melahirkan anak pertama TERGUGAT, terkait dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa keluarga PENGGUGAT ikut membantu biaya persalinan PENGGUGAT adalah dalil yang sangat tidak benar, karena ketika PENGGUGAT akan melahirkan anak pertamanya TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT selalu mendampingi dan menemani PENGGUGAT dirumah persalinan tersebut.

3.4. Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 4.D** tidak akan TERGUGATanggapi karena dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar karena tidak logis apabila TERGUGAT tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga yang nota bene sesama umat muslim dan sudah menjadi keluarga besar, oleh karena itu TERGUGAT tidak perlu menguraikannya lebih jauh lagi.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 5** yang mendalilkan bahwa “*karena sikap dan kelakuan TERGUGAT membuat PENGGUGAT menjadi **SAKIT HATI** karena tidak menghargai TERGUGAT*”, adalah dalil yang penuh dengan dramatisir dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang seolah-olah peristiwa atau fakta-fakta tersebut adalah benar, terlepas dari rangkaian dalil-dalil PENGGUGAT yang diuraikan dalam gugatan cerai a quo PADA PRINSIFNYA TERGUGAT TIDAK BERKEBERATAN DAN IKHLAS MENERIMA GUGATAN CERAI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT INI, tetapi alasan gugatan cerai a quo lah yang TERGUGAT bantah karena tidak benar.

Hal. 10 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dan membantah lagi dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 6** yaitu ***“TERGUGAT tidak terbuka dengan PENGGUGAT masalah ekonomi ketika hendak memberikan uang kepada keluarga TERGUGAT”***, karena dalil PENGGUGAT tersebut telah TERGUGAT bantah dan uraikan secara jelas pada dalil jawaban TERGUGAT pada angka 3.2 diatas.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 7** yang mendalilkan yaitu ***“setiap kali terjadi pertengkaran, TERGUGAT selalu mengancam PENGGUGAT akan dibunuh jika sampai menceraikan TERGUGAT”***, adalah dalil yang tidak benar karena alasan tersebut telah melampaui batas-batas kewajaran, karena sekalipun TERGUGAT dan PENGGUGAT sering bertengkar TERGUGAT tidak pernah sekalipun mengatakan akan membunuh PENGGUGAT, karena frase ***akan dibunuh*** merupakan perbuatan pidana yang menimbulkan akibat hukum yang ketika PENGGUGAT mendalilkannya maka PENGGUGAT harus dapat membuktikannya secara hukum dalam persidangan ini, tetapi apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya secara hukum, maka TERGUGAT diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap pernyataan PENGGUGAT tersebut, bahwa fakta yang sangat diterima dengan akal sehat yaitu ketika PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai a quo justeru TERGUGAT tidak berkeberatan tetapi Ikhlās menerimanya, sehingga terlihat jelas dan terang mana alasan yang benar dan mana alasan yang dibuat-buat seolah-olah alasan itu benar atau berbohong.
7. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 8** yang mendalilkan bahwa ***“puncak permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada***

Hal. 11 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bulan Juni 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu TERGUGAT tidak terbuka dengan PENGGUGAT masalah ekonomi dan ketika hendak memberikan uang kepada ibu TERGUGAT yang akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT kesal dan SAKIT HATI dan kemudian PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dari rumah dan pulang ke rumah BUDE PENGGUGAT SENDIRI di DESA XXX Rt.002, Rw.002, KECAMATAN XXX KABUPATEN XXX JAWA TENGAH dst.....dst.....”,** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah puncak permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada **bulan Januari 2023**, oleh karenanya TERGUGAT akan menguraikan fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT menikah pada **April Tahun 2017** di XXX, setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal di rumah kontrakan, dimana awal pernikahan ekonomi dan keuangan TERGUGAT dan PENGGUGAT memang belum baik, karena TERGUGAT bekerja di pabrik kardus yang penghasilan setiap bulannya tidak besar, bahkan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, oleh karena penghasilan TERGUGAT sebagai karyawan pabrik kardus belum mencukupi, oleh karenanya antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- 7.2. Bahwa walaupun diawal pernikahan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT terlihat sudah tidak berjalan dengan baik, karena PENGGUGAT selalu mengeluh mengenai keuangan yang kurang dan PENGGUGAT selalu berprasangka tidak baik terhadap bapak dan ibu TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap bersabar dan berusaha agar rumah tangganya tetap utuh dan harmonis.

Hal. 12 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- 7.3. Bahwa seiring berjalannya waktu dan untuk membuktikan TERGUGAT adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap keluarganya, akhirnya pada **bulan Februari 2018** TERGUGAT diterima bekerja di Perusahaan PT.United Tractor, Tbk hingga saat ini.
- 7.4. Bahwa sejak TERGUGAT bekerja di perusahaan PT.United Tractor, Tbk tersebut keuangan dan ekonomi TERGUGAT mulai membaik dan untuk membuktikan keuangan TERGUGAT telah membaik, TERGUGAT telah dapat membeli 1 (satu) unit rumah sendiri dan membeli perabotan-perabotan rumah tangga yang ada didalamnya, bahkan atas permintaan PENGUGAT agar dibelikan mobil, oleh karenanya pada **bulan Januari 2022** TERGUGAT dapat memenuhi permintaan PENGUGAT yaitu membelikan PENGUGAT 1 (satu) unit mobil yang dipergunakan untuk keperluan PENGUGAT sehari-hari dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam**, yaitu ***suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan*** **Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**, yaitu ***“suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya dst...dst....***
- 7.5. Bahwa sekira bulan **Desember 2022** tanpa sepengetahuan dan seizin dari TERGUGAT, PENGUGAT telah menjual barang-barang perabotan rumah tangga yang telah dibeli oleh TERGUGAT tersebut dengan alasan yang tidak jelas, kemudian pada pertengahan bulan **Januari 2023** PENGUGAT kabur dari rumah dengan membawa mobil yang tujuannya sama sekali tidak diketahui dan tanpa seizin dari TERGUGAT sebagai suami meninggalkan 2 (dua)

Hal. 13 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



orang anak-anak yang masih kecil-kecil ditarok dan ditinggalkan begitu saja didepan rumah orang tua TERGUGAT tanpa izin dan pamitan lagi dengan bapak dan ibu TERGUGAT, sedangkan rumah tempat tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT tersebut dikunci dan kuncinya ditiptkan kepada tetangga, bahwa perbuatan dan kelakuan PENGGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 92**

**Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami atau Isteri tanpa**

**persetujuan pihak lain tidak DI PERBOLEHKAN MENJUAL**

**atau memindahkan harta bersama.**

7.6. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) bulan kabur dari rumah dan tidak diketahui keberadaan kaburnya kemana dan tanpa izin dari TERGUGAT sebagai suami yang sah, akhirnya pada akhir bulan **Juni 2023** PENGGUGAT pulang dan kembali lagi ke XXX tetapi hanya beberapa hari saja dan ternyata maksud kedatangan PENGGUGAT tersebut ingin bertemu dan hendak mengajak jalan-jalan anak-anak dan sekaligus mengurus perceraianya dengan TERGUGAT.

7.7. Bahwa oleh karena saat itu TERGUGAT tidak ada dirumah di XXX karena TERGUGAT masih berada dilokasi kerja diluar kota dan TERGUGAT hanya dapat berkomunikasi via telpon dengan PENGGUGAT yang inti percakapannya tersebut adalah, ***"TERGUGAT secara tegas mengatakan mengizinkan anak-anak diajak jalan-jalan oleh PENGGUGAT ke McDonald di Daerah Kenten XXX XXX, tetapi TERGUGAT tidak mengizinkan anak-anak diajak oleh PENGGUGAT ketempat yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh TERGUGAT, karena ketika TERGUGAT mempertanyakan anak-anak mau diajak jalan-jalan kemana, justeru PENGGUGAT tidak mau***

Hal. 14 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg





*memberitahukannya mau diajak kemana dan TERGUGAT juga mengata kan bahwa anak-anak itu saat ini sudah Sekolah dan sudah mengaji”,* oleh karena PENGGUGAT tidak mengubris dan tidak pula mengindahkan apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, akhirnya secara diam-diam tanpa seizin dan berpamitan dengan TERGUGAT dan kedua orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT pergi membawa 2 (dua) orang anak-anak tanpa tujuan yang tidak diketahui baik oleh TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT.

7.8. Bahwa oleh karena sudah hampir lebih kurang 2 (dua) bulan sejak

dibawanya anak-anak itu oleh PENGGUGAT pada bulan Juni 2023 belum ada titik terang dimana keberadaan dan dimana tempat tinggalnya, karena semua akses dan komunikasi telah diblokir oleh PENGGUGAT, akhirnya dengan upaya dan usaha TERGUGAT dibantu kedua orang tua TERGUGAT dan semua keluarga TERGUGAT berdasarkan petunjuk dari e-mail PENGGUGAT yang terdaftar di Hand Phone (HP) miliknya ibu TERGUGAT melacak keberadaan PENGGUGAT tersebut, barulah didapat Informasi keberadaan tempat tinggal 2 (dua) orang anak-anak TERGUGAT tersebut sebagaimana yang didalikan oleh PENGGUGAT yaitu **“DI DESA XXX, KECAMATAN XXX, KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH”**.

7.9. Bahwa oleh karena TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT telah dapat menemukan keberadaan dan alamat serta tempat tinggal PENGGUGAT dan 2 (dua) orang anak-anak tersebut, akhirnya TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT bermusyawarah dan kemudian sepakat bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 berangkat menuju Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Jawa

Hal. 15 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Tengah, dimana pada awalnya niat, maksud dan tujuan utamanya adalah **bersilaturahmi dengan keluarga besar PENGGUGAT dan menemui PENGGUGAT serta 2 (dua) orang anak-anak TERGUGAT tersebut.**

7.10. Bahwa pada **tanggal 26 Agustus 2023** TERGUGAT, kedua orang tua TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT sampai di XXX pada siang hari dan kemudian menginap dihotel, bahwa sebagaimana niat kedatangan TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT adalah hendak bersilaturahmi dengan keluarga besar PENGGUGAT sekalian bertemu dengan 2 (dua) anak-anak TERGUGAT karena sudah lebih kurang 2 (dua) bulan TERGUGAT tidak bertemu dan tidak tahu mau kemana menemui anak-anak itu, karena PENGGUGAT sama sekali tidak pernah memberitahukannya alamat dan keberadaannya kepada TERGUGAT dan sekira **pukul 17.00 WIB** ketika TERGUGAT dan keluarganya sedang menelusuri jalan dan kemudian bertanya kesana kemari, akhirnya TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT tidak sengaja melihat dan bertemu dengan 2 (dua) orang anak-anak perempuan yang masih kecil berjalan bergandengan tangan yang diiringi oleh seorang nenek-nenek dipinggir jalan dan setelah diperhatiin ternyata anak-anak itu adalah anak-anaknya TERGUGAT, kemudian TERGUGAT turun dari mobil dan langsung memeluk kedua anak-anak itu, bahwa oleh karena anak-anak itu tidak diketahui dengan siapa mereka berjalan.....? tidak diketehui kemana tujuannya...? tidak diketahui dimana tempat tinggalnya.....? dan tidak diketahui kemana keberadaan ibunya (PENGUGAT) ....?, oleh karenanya TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT dengan rasa haru, marah, binggung, khawatir, takut, bersedih, rindu dan lain-lain bercampur menjadi satu,

Hal. 16 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



akhirnya langsung mengajak 2 (dua) orang anak-anak itu naik ke dalam mobil dan membawanya pulang ke XXX ke rumah orang tua TERGUGAT hingga saat ini.

7.11. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan pada angka 7.1. s/d angka 7.10 diatas, sudah sangat jelas dan terang yang menghinai pernikahan dan menghancurkan rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT adalah atas kehendak dan kemauan PENGUGAT sendiri, dimana puncak permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Januari 2023 dan bukan pada bulan Juni 2023 dimana yang menjadi penyebab utamanya adalah masalah ekonomi dan prasangka buruk PENGUGAT terhadap orang tua TERGUGAT dan bukan masalah ketidak keterbukaan TERGUGAT memberikan uang kepada ibu TERGUGAT, yang akibat dari rasa tidak bersukurnya PENGUGAT terhadap kondisi keuangan rumah tangganya tersebut, pada bulan Januari 2023 PENGUGAT kabur meninggalkan TERGUGAT dan 2 orang anak-anak tanpa seizin dari TERGUGAT dan tinggal serta menetap di rumah yang menurut pengakuan PENGUGAT di rumah Bude PENGUGAT sendiri di DESA XXX KECAMATAN XXX KABUPATEN XXX JAWA TENGAH.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada **ANGKA 9 dan ANGKA 10** yang pada intinya mendalilkan bahwa ***"PENGUGAT melalui gugatan cerai a quo menuntut agar hak asuh anak (hadannah) terhadap 2 (dua) anak yang bernama 1. XXX dan 2. XXX di berikan dan ditetapkan hak asuhnya kepada PENGUGAT sebagai ibu kandungnya"***, adalah dalil yang tidak tepat dan justeru dikhawatirkan mengganggu perkembangan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak TERGUGAT tersebut karena sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan pada angka 7.1

Hal. 17 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d angka 7.11 diatas terbukti bahwa 2 (dua) orang anak-anak itu saat sudah memiliki aktifitas sehari-hari yaitu sekolah, mengaji serta les dan faktanya anak-anak terawat dengan baik, bahagia lahir dan batin dan semua kebutuhannya telah terpenuhi dan yang pasti anak-anak tersebut tidak di terlantarkan karena semua keluarga disini sayang dan perhatian terhadap 2 (dua) orang anak-anak TERGUGAT tersebut.

Bahwa sebagaimana fakta PENGUGAT adalah sebagai ibu yang tidak baik dan tidak dapat diberikan amanah sebagai hak Hadanah karena PENGUGAT tidak dapat memberikan kasih sayang, perlindungan dan perhatiannya terhadap 2 (dua) orang anak-anak tersebut, fakta tersebut terbukti ketika PENGUGAT pergi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT pada **Januari 2023** dengan alasan yang tidak jelas kabur dari rumah **menarik dan meninggalkan begitu saja 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil-kecil didepan pagar rumah orang tua TERGUGAT** yang tujuan perginya sama sekali tidak diketahui dan tidak pamitan kepada TERGUGAT maupun kepada orang tua TERGUGAT dan setelah lebih kurang 5 (lima) bulan tepatnya pada akhir bulan **Juni 2023** tiba-tiba PENGUGAT pulang dan kembali lagi ke XXX dan saat itu TERGUGAT beranggapan bahwa dengan pulangnya PENGUGAT kerumah di XXX untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang telah dibuatnya dan memohon maaf kepada TERGUGAT maupun kepada orang tua TERGUGAT, ternyata pulangnya PENGUGAT ke rumah tersebut adalah untuk mengajak 2 (dua) orang anak-anak itu ke pergi dan sekalian mengurus perceraian dengan TERGUGAT, oleh karena saat itu TERGUGAT tidak ada dirumah di XXX karena TERGUGAT masih berada dilokasi kerja diluar kota dan TERGUGAT hanya dapat berkomunikasi via telpon dengan PENGUGAT yang intinya TERGUGAT tidak mengizinkan anak-anak diajak pergi jauh dan atas amanah yang

Hal. 18 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak mengubris dan tidak pula mengindahkan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut, akhirnya secara diam-diam tanpa seizin dan berpamitan lagi dengan TERGUGAT dan kedua orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT pergi membawa 2 (dua) orang anak-anak tanpa tujuan yang tidak diketahui baik oleh TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT, oleh karena sudah hampir lebih kurang **2 (dua) bulan** sejak dibawanya anak-anak itu oleh PENGGUGAT pada bulan Juni 2023 belum ada titik terang dimana keberadaan dan dimana tempat tinggalnya, karena semua akses dan komunikasi telah diblokir oleh PENGGUGAT, akhirnya dengan upaya dan usaha TERGUGAT dibantu kedua orang tua TERGUGAT dan semua keluarga TERGUGAT berdasarkan e-mail PENGGUGAT yang terdaftar di Hand Phone (HP) miliknya ibu TERGUGAT melacak keberadaan PENGGUGAT tersebut, barulah didapat Informasi keberadaan 2 (dua) orang anak-anak TERGUGAT tersebut berada *DI DESA XXX, KECAMATAN XXX, KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH* dan pada waktu TERGUGAT orang tua TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT mencari lalu kemudian tidak sengaja bertemu dengan 2 (dua) orang anak-anak perempuan yang masih kecil berjalan dipinggiran jalan dengan kondisi secara fisik kurang baik dan dengan pakaian yang lusuh terlihat bahwa 2 (dua) orang anak-anak itu tidak terawat, tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat perlindungan yang baik dari ibunya dan setelah TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT perhatikan ternyata dua orang anak-anak itu adalah anak-anaknya TERGUGAT, lalu kemudian TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT turun dari mobil dan langsung memeluk kedua anak-anak itu dan membawanya pulang ke rumah di XXX hingga saat ini.

Hal. 19 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas cukup jelas dan berdasarkan hukum PENGUGAT sebagai seorang ibu yang meninggalkan 2 (dua) orang anak-anak didepan pagar rumah orang tua TERGUGAT kemudian pergi tanpa izin dan pamit baik dengan TERGUGAT sebagai suami maupun dengan orang tua TERGUGAT selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan kemudian kembali lagi mengambil dan mengajak anak-anak pergi dari rumah di XXX tempat yang sama sekali asing bagi anak-anak karena tidak tahu di rumah siapa anak-anak itu tinggal dan menetap dan perbuatan PENGUGAT tersebut adalah suatu kelalaian dan pembiaran anak-anaknya tanpa jaminan perlindungan yang bermain dipinggir jalan dan PENGUGAT tidak amanah karena tidak dapat memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan keselamatan untuk anak-anaknya tersebut dan bahkan PENGUGAT sama sekali tidak diketahui tinggal dan menetap dimana dan dengan siapa, oleh karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan dan tidak dapat melindungi kedua anak-anak tersebut sebagaimana yang dikehendaki dan yang diamanatkan oleh ketentuan:

- **Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam**, yaitu  
*Ibu dapat Kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia dibawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, yang dipertegas oleh ketentuan*
- **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2017** sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Tugas bagi Pengadilan untuk memberikan hak asuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung, sepanjang pemberian hak itu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dan dipertegas lagi oleh:

Hal. 20 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/Sip/1973** bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam memelihara anaknya.

Bahwa oleh karena sebagaimana fakta PENGUGAT sebagai seorang ibu terbukti: **1.** Tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani dan rohani terhadap anak-anak. **2.** Tidak dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak-anak dan **3.** Tidak wajar dalam memelihara anak-anaknya, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan hukum terhadap 2 (dua) orang anak-anak yang bernama 1. **XXX** dan 2. **XXX** secara hukum diserahkan dan ditetapkan sebagai hak asuh dan atau pemeliharaan (*hadhanah*) adalah TERGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada **ANGKA 11** dan TERGUGAT tidak akan menanggapi lagi dalil gugatan PENGUGAT tersebut karena telah TERGUGAT uraikan secara jelas sebagaimana dalil Jawaban TERGUGAT pada ANGKA 7.5 s/d ANGKA 7.10 diatas.
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada **ANGKA 12**, karena tidak benar dan dalil PENGUGAT tersebut adalah BOHONG BESAR serta PENGUGAT pintar memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena faktanya baik TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT sekalipun PENGUGAT kabur dari rumah pada Januari 2023 hingga PENGUGAT pulang kembali pada bulan Juni 2023 selama itu TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT tidak pernah melarang dan membatasi PENGUGAT untuk ketemu dan berkomunikasi dengan dua orang anak-anak tersebut, justeru PENGUGAT lah yang menyembunyikan dan merahasiakan keberadaan tempat tinggal 2 (dua) orang anak-anak serta memblokir seluruh akses komunikasi antara anak-anak dengan

Hal. 21 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ketika anak-anak bersama PENGGUGAT dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juni 2023 s/d bulan Agustus 2023.

11. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 13** dan TERGUGAT tidak akan menanggapi lagi dalil gugatan PENGGUGAT tersebut karena telah TERGUGAT uraikan secara jelas sebagaimana dalil Jawaban TERGUGAT pada ANGKA 8 diatas;
12. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada **ANGKA 14 dan ANGKA 15** karena antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sejak bulan Januari 2023 pada waktu PENGGUGAT kabur dari rumah tanpa izin dari TERGUGAT (bukan bulan Juni 2023) sudah tidak satu rumah lagi dan PENGGUGAT juga sudah tidak peduli lagi dengan TERGUGAT sebagai suami, oleh karenanya PENGGUGAT telah terbukti melanggar **Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dst...dst....**, dan sudah sepatutnya gugatan cerai a quo sepanjang mengenai permohonan cerai yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini.

## **B. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban konvensi tersebut diatas mohon diberlakukan sama dengan dalil -dalil Dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Dalam gugatan Rekonvensi ini TERGUGAT KONVENSI sekarang disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI sekarang disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT REKONVENSI.

Hal. 22 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI adalah suami istri yang sah yang telah menikah di XXX, pada tanggal 07 April 2017 sebagaimana kutipan Akta Nikah No.XXX tanggal 07 April 2017 (Bukti T-1).
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 4.1. XXX, Perempuan, Lahir di XXX, tanggal 13 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.XXX tanggal 26 Juni 2023.
  - 4.2. XXX, Perempuan, Lahir di XXX, tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.XXX tanggal 26 Juni 2023.
5. Bahwa setelah menikah PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tinggal di rumah kontrakan, dimana awal pernikahan ekonomi dan keuangan PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI memang belum baik, karena PENGUGAT REKONVENSI bekerja di pabrik kardus yang penghasilan setiap bulannya tidak besar, bahkan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, oleh karena penghasilan PENGUGAT REKONVENSI sebagai karyawan pabrik kardus belum mencukupi, oleh karenanya antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.
6. Bahwa walaupun diawal pernikahan rumah tangga PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak berjalan dengan baik, karena TERGUGAT REKONVENSI selalu mengeluh mengenai keuangan yang kurang dan TERGUGAT REKONVENSI selalu berprasangka tidak baik terhadap bapak dan ibu PENGUGAT REKONVENSI, tetapi PENGUGAT REKONVENSI tetap bersabar dan berusaha agar rumah tangganya tetap utuh dan

Hal. 23 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, tetapi usaha dan upaya PENGGUGAT REKONVENSI untuk mempertahankan rumah tangga itu tidak berhasil.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu dan untuk membuktikan PENGGUGAT

REKONVENSI adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab baik lahir maupun bathin terhadap keluarganya, akhirnya pada **bulan Februari 2018** PENGGUGAT REKONVENSI diterima bekerja di Perusahaan PT.United Tractor, Tbk hingga saat ini.

8. Bahwa sejak PENGGUGAT REKONVENSI bekerja di perusahaan PT.United Tractor, Tbk keuangan dan ekonomi mulai membaik dan untuk membuktikan keuangan PENGGUGAT REKONVENSI telah membaik, PENGGUGAT REKONVENSI telah dapat membeli 1 (satu) unit rumah sendiri dan juga membeli perabotan-perabotan rumah tangga yang ada didalamnya, bahkan atas permintaan TERGUGAT REKONVENSI agar dibeli mobil, PENGGUGAT REKONVENSI pada **bulan Januari 2022** dapat memenuhi permintaan TERGUGAT REKONVENSI tersebut yaitu membelikan 1 (satu) unit mobil.

9. Bahwa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak izin dari PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI sekira bulan **Desember 2022** telah menjual barang-barang perabotan rumah tangga yang telah dibeli oleh PENGGUGAT REKONVENSI.

10. Bahwa tanpa alasan yang juga tidak jelas dan tanpa izin dari PENGGUGAT REKONVENSI pada pertengahan bulan **Januari 2023** TERGUGAT REKONVENSI kabur dari rumah dengan membawa mobil yang tujuannya sama sekali tidak diketahui dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil-kecil ditinggalkan begitu saja didepan rumah orang tua PENGGUGAT REKONVENSI tanpa pamitan lagi dengan bapak dan ibu PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan rumah tempat tinggal PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dikunci dan kuncinya ditiptkan

Hal. 24 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tetangga.

11. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ setelah lebih kurang 5 (lima) bulan kabur dari rumah dan tidak diketahui keberadaan kaburnya kemana, akhirnya pada akhir bulan **Juni 2023** TERGUGAT REKONVENSİ pulang dan kembali lagi ke XXX, tetapi hanya beberapa hari saja dan ternyata maksud kedatangan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut adalah ingin bertemu dengan anak-anak dan sekaligus mengurus perceraian dengan PENGGUGAT REKONVENSİ.
12. Bahwa oleh karena pada waktu TERGUGAT REKONVENSİ datang ke XXX dan menelpon PENGGUGAT REKONVENSİ karena saat itu PENGGUGAT REKONVENSİ tidak ada di rumah di XXX tetapi PENGGUGAT REKONVENSİ masih berada di lokasi kerja diluar kota dan PENGGUGAT REKONVENSİ hanya dapat berkomunikasi via telpon dengan TERGUGAT REKONVENSİ yang inti percakapannya tersebut adalah, "*PENGGUGAT REKONVENSİ mengizinkan anak-anak diajak jalan-jalan oleh TERGUGAT REKONVENSİ ke McDonald di Daerah Kenten XXX XXX saja, tetapi PENGGUGAT REKONVENSİ tidak mengizinkan anak-anak diajak oleh TERGUGAT REKONVENSİ pergi ketempat yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, karena ketika PENGGUGAT REKONVENSİ mempertanyakan anak-anak mau diajak jalan-jalan kemana, justeru TERGUGAT REKONVENSİ tidak mau memberitahunya mau diajak kemana dan PENGGUGAT REKONVENSİ mengatakan bahwa anak-anak itu saat ini sudah Sekolah dan sudah mengaji*", oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ tidak mengubris dan tidak pula mengindahkan apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut, akhirnya secara diam-diam tanpa seizin dan berpamitan lagi dengan PENGGUGAT REKONVENSİ dan kedua orang tua PENGGUGAT REKONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ pergi membawa 2 (dua) orang anak-anak itu tanpa tujuan yang tidak

Hal. 25 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui baik oleh PENGGUGAT REKONVENSI maupun orang tua PENGGUGAT REKONVENSI.

13. Bahwa oleh karena sudah hampir lebih kurang 2 (dua) bulan sejak

dibawanya anak-anak itu oleh TERGUGAT REKONVENSI pada bulan Juni 2023 belum ada titik terang dimana keberadaan dan dimana tempat tinggalnya, karena semua akses dan komunikasi telah diblokir oleh TERGUGAT REKONVENSI, akhirnya dengan upaya dan usaha PENGGUGAT REKONVENSI dibantu kedua orang tua PENGGUGAT REKONVENSI dan keluarga berdasarkan petunjuk dari e-mail TERGUGAT REKONVENSI yang terdaftar di Hand Phone (HP) miliknya ibu PENGGUGAT REKONVENSI melacak keberadaan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, barulah didapat Informasi keberadaan tempat tinggal 2 (dua) orang anak-anak tersebut yaitu *DI DESA XXX, KECAMATAN XXX, KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH*.

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENSI dan keluarga telah dapat menemukan keberadaan dan alamat serta tempat tinggal TERGUGAT REKONVENSI dan 2 (dua) orang anak-anak tersebut, akhirnya PENGGUGAT REKONVENSI dan Keluarga sepakat bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 berangkat menuju Desa XXX, Kecamatan XXX tersebut, Kabupaten XXX Jawa Tengah, dimana pada awalnya niat, maksud dan tujuan utamanya adalah bersilaturahmi dengan keluarga besar TERGUGAT REKONVENSI dan menemui TERGUGAT REKONVENSI serta 2 (dua) orang anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 PENGGUGAT REKONVENSI dan keluarga PENGGUGAT REKONVENSI sampai di Kabupaten XXX, bahwa sebagaimana niat awal kedatangan PENGGUGAT REKONVENSI dan Keluarga adalah hendak bersilaturahmi dengan keluarga besar TERGUGAT REKONVENSI sekalian bertemu dengan 2 (dua) anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI karena sudah lebih

*Hal. 26 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) bulan tidak bertemu dan tidak tahu mau kemana menemuni anak-anak itu dan TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak pernah memberitahukan alamat dan keberadaannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan sekira pukul 17.00 WIB ketika PENGGUGAT REKONVENSI dan keluarganya sedang menelusuri jalan dan kemudian bertanya kesana kemari, PENGGUGAT REKONVENSI dan keluarga tidak sengaja melihat dan bertemu dengan 2 (dua) orang anak-anak perempuan yang masih kecil berjalan bergandengan tangan yang diiringi oleh seorang nenek-nenek dipinggir jalan dan setelah diperhatikan ternyata anak-anak itu adalah anak-anaknya PENGGUGAT REKONVENSI.

16. Bahwa oleh karena yang dilihat itu adalah benar anak-anak PENGGUGAT REKONVENSI kemudian PENGGUGAT REKONVENSI turun dari mobil dan langsung memeluk kedua anak-anak itu, bahwa oleh karena anak-anak itu tidak diketahui dengan siapa mereka berjalan.....? tidak diketahui kemana tujuannya...? tidak diketahui dimana tempat tinggalnya.....? dan tidak diketahui kemana keberadaan ibunya (TERGUGAT REKONVENSI) ....?, oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSI dan orang tua PENGGUGAT REKONVENSI dengan rasa haru dan rindu, akhirnya langsung mengajak 2 (dua) orang anak-anak itu naik ke dalam mobil dan membawanya pulang ke XXX ke rumah orang tua PENGGUGAT REKONVENSI hingga saat ini.
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sebagai ibu dari 2 (dua) orang anak-anak sejak Januari 2023 hingga Juni 2023 telah meninggalkan PENGGUGAT REKONVENSI dan meninggalkan 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil tanpa izin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT REKONVENSI dan kepergian TERGUGAT REKONVENSI tersebut tidak diketahui kemana tujuannya, oleh karenanya TERGUGAT REKONVENSI sebagai seorang ibu telah terbukti **1.** Tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani dan rohani terhadap anak-anak. **2.** Tidak dapat

Hal. 27 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak-anak dan **3.** Tidak wajar dalam memelihara anak-anaknya dan fakta itu telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam**, yaitu *Ibu dapat kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia dibawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, yang dipertegas oleh **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2017** sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Tugas bagi Pengadilan untuk memberikan hak asuh anak dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung, sepanjang pemberian hak itu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dan dipertegas lagi dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/Sip/1973** bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar dalam memelihara anaknya, hal ini dapat* PENGUGAT REKONVENSI *buktikan dimana TERGUGAT REKONVENSI sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 dengan teganya meninggalkan kedua anak-anak nya dan tidak memperdulikan PENGUGAT REKONVENSI selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang tidak diketahui kemana perginya TERGUGAT REKONVENSI, hal ini lah yang menjadikan PENGUGAT REKONVENSI sangat khawatir apabila kedua anak tersebut tinggal bersama TERGUGAT REKONVENSI.*

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti dengan teganya mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX, oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Agama XXX Cq.Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya menetapkan PENGUGAT REKONVENSI sebagai pemegang Hadhonah 2 (dua) orang anak-anak yang bernama XXX dan XXX.

Hal. 28 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan REKONVENSI ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Agama XXX atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI.

1. Menyatakan hukum Putus Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan Hukum Menolak hak asuh atas anak yang bernama, yaitu: XXX dan XXX hak asuhnya ditetapkan atau diserahkan kepada PENGGUGAT KONVENSI.

## B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Putus Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama, yaitu: **XXX** dan **XXX** hak asuhnya diserahkan dan ditetapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI (hadhonnah).
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSI.

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2024 secara e-court sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

Hal. 29 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil/alasan-alasan yang telah kami sampaikan dalam Gugatan tertanggal 19 Juni 2024;
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 05 Agustus 2024, kecuali yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa walaupun Penggugat tidak menjawab semua dalil/alasan dalam jawaban Tergugat bukan berarti Penggugat setuju melainkan Penggugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara aquo;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada nomor 3.2 bahwasanya :
  - a. Bahwa benar pada **tahun 2017** keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sangat kurang namun Penggugat berusaha memahami tentang keadaan ekonomi Tergugat. Walaupun Penggugat terpaksa meminta bantuan dari keluarga Penggugat untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa pada saat bersamaan dengan kekurangan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. Keluarga Tergugat justru banyak sekali menuntut bantuan keuangan kepada Tergugat untuk kebutuhan sekolah adik Tergugat dan untuk makan sehari - hari keluarga Tergugat. Sehingga Penggugat merasa benar - benar seperti tidak diutamakan atau tidak dihargai oleh Tergugat, padahal saat itu kondisi Penggugat sedang hamil;
  - c. Bahwa ketika Tergugat dikeluarkan dari pabrik kardus tersebut, pada **tahun 2018** kakak ipar Penggugat lah yang membantu Tergugat untuk bisa diterima menjadi Karyawan di PT. United tractor, Tbk karena kakak ipar Penggugat saat itu menduduki jabatan sebagai kepala bagian logistik di PT United Tractor,Tbk XXX sehingga Tergugat diangkat sebagai karyawan kontrak bagian logistic di PT united tractor,Tbk XXX;
  - d. Bahwa pada **tahun 2019 s/d tahun 2022** Penggugat mencoba merintis bisnis **MUA HENA (Perias make up)** dan saat itu bisnis Penggugat pun melonjak sangat besar. Penghasilan Penggugat perminggunya terkadang bisa melebihi penghasilan perbulan Tergugat;

Hal. 30 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sebagai bentuk niat baik Penggugat sebagai istri ingin menjaga nama baik Tergugat (suami) dalam catatan perbankan maka penghasilan Penggugat dimasukkan ke rekening atas nama Tergugat dan ATM berserta buku rekening Penggugatlah yang pegang;
- f. Bahwa uang dalam ATM tersebut digunakan oleh Penggugat untuk memanager / membagikan kebutuhan rumah tangga sesuai *budget*. Namun oleh Tergugat *budget* yang seharusnya dijadikan sebagai uang bensin atau uang makan, sering kali dialihkan oleh Tergugat untuk kebutuhan keluarga besar Tergugat.;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat Nomor 3.3 bahwasanya tidak benar. Yang benar adalah uang tabungan untuk melahirkan Penggugat digunakan Tergugat untuk kebutuhan sekolah adek Tergugat dan kebutuhan makan keluarga Tergugat karena pada saat itu **sekira tahun 2018** bapak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga pihak keluarga Penggugatlah yang akhirnya membayar biaya melahirkan anak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bidan Aisyah XXX ;
6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat nomor 3.4 memang Tergugat tidak pernah mau bersilaturahmi dengan keluarga besar Penggugat ;
7. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat nomor 6 maka Penggugat tegaskan memang benar Tergugat sampai tega mengancam Penggugat dengan ancaman akan dibunuh jika sampai menceraikannya sehingga Penggugat merasa hidup tidak dalam kedamaian;
8. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada nomor 7.1 maka dalil jawaban Tergugat aquo justru menguatkan dalil Penggugat jika kehidupan Penggugat dan Tergugat semasa Tergugat masih sebagai karyawan pabrik kardus hidup serba kekurangan;
9. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 7.5 bahwasanya :
  - a. Bahwa Tergugat yang mengatakan Penggugat meninggalkan anak - anak didepan gerbang sebelum Penggugat pergi ke Jawa itu adalah hal yang mengada – ada karena Penggugat mengantarkan dan memasukkan anak- anak kedalam gerbang rumah orang tua Tergugat dan menyuruh anak – anak untuk mengetuk pintu rumah neneknya.

Hal. 31 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mungkin Penggugat sebagai seorang ibu ceroboh dan tega meninggalkan anak begitu saja di depan gerbang rumah tanpa ada kepastian di rumah ada orang ataukah tidak. Pada waktu itu Penggugat tidak ikut masuk kedalam, karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi membawa apapun;

- b. Bahwa mobil tersebut atas nama Penggugat dan belum lunas. Selain itu untuk penjualan perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah itu Penggugat lakukan bulan **Januari 2023** sehari sebelum berangkat ke Jawa. Alasan Penggugat menjual perabotan tersebut karena Penggugat tidak memiliki uang untuk berangkat bekerja di Jakarta dan ke Jawa, karena sejak bulan **November 2022** Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Sedangkan Penggugat masih harus membayar angsuran-angsuran yang diatas namakan Penggugat ;
10. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 7.6 adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam kondisi perekonomian yang memburuk tanpa nafkah dari Tergugat maka dengan terpaksa sejak **bulan Januari 2023 s/d Maret 2023** Penggugat pergi bekerja ke Jakarta Timur menjadi penjaga lansia (pembantu rumah tangga), kemudian bulan April 2023 s/d Mei 2023 Penggugat ngekos di Pasuruan mau mendaftar kerja dipabrik namun tidak mendapat pabrik yang bonafit. Hingga akhirnya bulan **Juni 2023** Penggugat pulang ke rumah Budhe di XXX dan mulai merintis bisnis jualan ayam bakar. Tujuan Penggugat bekerja untuk mengumpulkan biaya transport ke XXX sekaligus mengurus perceraian dan hak asuk anak – anak ;
  - b. Bahwa **bulan Juni 2023** setelah dari Pasuruan, dan pulang ke XXX. Penggugat mengembalikan mobil ke dealer Semarang karena Penggugat sudah tidak sanggup membayar angsurannya dan Penggugat mendapatkan uang sebesar Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pengembalian uang mobil yang dipakai Penggugat untuk biaya transport ke XXX yang rencana awalnya mau mengurus cerai ke pengadilan dan ambil hak asuh anak di XXX. Namun

Hal. 32 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat di ancam jadi cuma bawa anak - anak aja ke Jawa, kemudian sisa uangnya Penggugat gunakan untuk membeli baju anak – anak karena Penggugat tidak membawa baju anak - anak sama sekali untuk dipakai anak – anak di XXX. Sisa sedikit Penggugat pakai untuk buat modal usaha jualan ayam bakar ditambahin sama budhe ;

11. Menanggapi menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 7.7 bahwasanya:

- a. Bahwa Penggugat memang benar mengajak anak – anak ke Mc Donald dengan maksud melepas rindu dan *quality time* karena sudah lama Penggugat tidak bertemu dengan anak – anak. Namun ketika hendak ke Mc Donald Penggugat dan anak – anak justru di ikuti oleh orang tua Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman. Ketika di McD Penggugat dan anak – anak bertemu dengan XXX (Kakak Ipar Penggugat) dan XXX (adik Tergugat). Setelah itu XXX (Kakak Ipar Penggugat) justru marah – marah mengancam Penggugat akan di bunuh jika membawa anak – anak kabur, bahkan XXX (Kakak Ipar Penggugat) menampar wajah Penggugat hingga dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Tergugat sudah tidak mempunyai hati Nurani dalam menghadapi masalah keluarga apalagi hal ini terjadi di tempat umum yang di saksikan banyak orang ;
- b. Bahwa setelah kejadian tersebut, anak – anak ketakutan dan menangis histeris melihat kejadian Penggugat yang ditampar oleh XXX (Kakak Ipar Penggugat) di depan anak – anak sehingga anak – anak tidak mau pulang ke rumah neneknya. Kemudian setelah di lerai oleh satpam McD dan manager McD, Penggugat dan anak – anak dibawa Manager McD keluar melalui pintu belakang McD, kemudian Penggugat menggunakan Grab menuju ke Kota dan membawa anak – anak pulang ke Jawa. Dari kejadian tersebut sudah dapat di lihat bahwa keluarga Tergugat tidak memikirkan kondisi psikologi anak untuk kedepannya yang dapat menyebabkan trauma seorang anak ;

12. Bahwa menanggapi menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 7.9 apa yang dikatakan Tergugat hanyalah kebohongan saja, jika memang Tergugat dan keluarga Tergugat berniat baik menemui / bersilaturahmi ke

Hal. 33 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat untuk mengajak baik Penggugat dan anak – anak maka tindakan Tergugat maupun keluarga Tergugat seharusnya tidak membawa anak – anak begitu saja tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat. Tindakan Tergugat maupun keluarga Tergugat tersebut justru malah menculik anak;

13. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 7.10 sebagai berikut :

- a. Bahwa anak – anak di ajak oleh Budhe Penggugat yang bernama Ibu Wartamah melihat tontonan ketoprak selesai itu pulang berjalan kaki menuju rumah namun tiba – tiba sekira pukul 17.00 WIB tepatnya didepan gang rumah budhe Penggugat. Tergugat dan keluarga Tergugat justru langsung mengambil anak – anak di jalan tanpa meminta ijin dengan budhe terlebih dahulu maupun Penggugat. Jika Tergugat mempunyai niat baik seharusnya Tergugat dan keluarga Tergugat bertanya baik – baik, bermusyawarah di rumah budhe Penggugat sekaligus menemui Penggugat;
- b. Bahwa benar saja Tergugat mengatakan tidak kenal dengan nenek yang dimaksud Tergugat. Nenek tersebut adalah budhe Penggugat yang Bernama Wartamah yang selama di XXX XXX ditinggali;

## II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi tertanggal 05 Agustus 2024 mengajukan Gugatan Rekonvensi maka oleh karenanya dalam Gugatan Rekonvensi untuk selanjutnya **Penggugat Konvensi** disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ** dan **Temohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ**.

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang termuat dalam Permohonan Konvensi menjadi dasar/alasan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi nomor 17 sebagai berikut :

Hal. 34 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada saat itu pergi bekerja tidak menelantarkan anak melainkan Tergugat Rekonpensi tetap memikirkan keselamatan dan keamaan anak – anak dengan cara menitipkan anak – anak ke rumah orang tua Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu Tergugat Rekonpensi bekerja berusaha untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin anak – anak;
- b. Bahwa jika Penggugat Rekonpensi mengatakan Tergugat Rekonpensi 1. tidak dapat menjamin keselamatan baik jasmani dan rohani terhadap anak – anak, 2. Tidak dapat memberikan dampak postif terhadap tumbuh kembang anak – anak dan 3. Tidak wajar dalam memelihara anak – anaknya dan fakta itu telah sesuai dengan ketentuan Psal 156 Huruf C Kompilasi Hukum Islam ITU ADALAH HAL YANG TIDAK BENAR. Justru Penggugat Rekonpensi dan keluarga lah yang melakukan hal tersebut, karena dengan tindakan Penggugat Rekonpensi dan keluarga tega mengambil anak – anak dipinggir jalan tanpa seijin Tergugat Rekonpensi seperti melakukan penculikan anak. Hal ini menyebabkan anak – anak menjadi trauma dan ketakutan dalam hal psikologis;
- c. Bahwa setelah anak – anak di bawa dari Jawa ke XXX Tergugat Rekonpensi tidak dapat berkomunikasi dengan anak – anak hingga sekarang. Hal ini membuat psikologi Tergugat Rekonpensi sebagai ibu menjadi tertekan karena menahan rindu dengan anak – anak apalagi Tergugat Rekonpensi sebagai ibu yang melahirkan kedua anak tersebut;
- d. Bahwa pada usia **XXX (umur 6 tahun 5 bulan) dan XXX (umur 4 tahun 11 bulan)**, adalah usia anak yang sangat membutuhkan peran, perhatian dan kasih sayang seorang ibu hal ini sebagaimana maksud pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan “*hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Hal. 35 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi diberikan hak asuh anak – anak maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan akses seluas – luasnya bagi Penggugat Rekonvensi jika ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak – anak, bagaimanapun kondisi hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang. Penggugat Rekonvensi tetap ayah biologis bagi **XXX (umur 6 tahun 5 bulan) dan XXX (umur 4 tahun 11 bulan);**

## III. PERMOHONAN

### PRIMAIR

#### A. DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama :
  - a. **XXX**, NIK : **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 13 Januari 2018 (umur 6 tahun 5 bulan), perempuan, Islam, pendidikan TK;
  - b. **XXX**, NIK : **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 25 Juli 2019 (umur 4 tahun 11 bulan), perempuan, Islam, pendidikan PAUD;dibawah asuhan Penggugat Konvensi hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

#### B. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain (ex aequo et bono) maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Hal. 36 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## **A. DALAM KONVENSI.**

- a. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Replik yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam KONVENSI dan TERGUGAT tetap mempertahankan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
- b. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 1 s/d ANGKA 3** oleh karena semua dalil yang diuraikan TERGUGAT didalam Jawaban TERGUGAT Dalam Konvensi berdasarkan fakta-fakta yang benar oleh karenanya fakta-fakta tersebut dengan sendirinya haruslah diterima karena memiliki relevansi dalam perkara a quo.
- c. Bahwa atas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 4**, TERGUGAT akan menanggapi adalah sebagai berikut:
  - III.1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT pada **angka 4.A** dan **angka 4.B** karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya yang walaupun TERGUGAT saat itu bekerja yang penghasilan setiap bulannya tidak besar tetapi TERGUGAT tetap bersyukur dan tidak meminta bantuan kepada keluarga PENGGUGAT, terkait dengan masalah keuangan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT yang selalu menjadi tofik permasalahan yang selalu diangkat dan dibesar-besarkan oleh PENGGUGAT dan berkembang keranah pada prasangka-prasangka buruk PENGGUGAT terhadap bapak/ibu TERGUGAT bahkan kepada keluarga TERGUGAT yang kesemuanya dikemas dan dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan cerai a quo, terlepas benar atau tidaknya dalil dan alasan PENGGUGAT tersebut intinya bahwa PENGGUGAT dengan niatnya untuk bercerai dengan TERGUGAT telah dipenuhi dan dikabulkan oleh TERGUGAT, terkait dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **"keluarga**

Hal. 37 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**TERGUGAT justeru banyak sekali menuntut bantuan keuangan kepada TERGUGAT untuk kebutuhan sekolah adik TERGUGAT dan untuk makan sehari-hari keluarga TERGUGAT**", adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan logika dan fakta yang patut dan harus dikoreksi dan ditelaah kembali kondisi pemikiran PENGGUGAT tersebut.

- 3.2. Bahwa atas dalil Replik PENGGUGAT pada **angka 4.C s/d angka 4.F** tidak TERGUGATanggapi secara rinci, karena dalil PENGGUGAT tersebut merupakan bentuk sosialisai PENGGUGAT tentang proses pekerjaan TERGUGAT saat ini, sedangkan dalil-dalil PENGGUGAT lainnya adalah dalil yang penuh dengan KHAYALAN dan KONTRADIKTIF satu dengan yang lain sebagaimana dalil PENGGUGAT pada **angka 4.D** yaitu "*bisnis PENGGUGAT melonjak sangat besar sehingga penghasilan PENGGUGAT perminggunya bisa melebihi penghasilan perbulan TERGUGAT*", kemudian dalil PENGGUGAT pada **angka 9.B**, yaitu "*alasan PENGGUGAT menjual perabotan karena PENGGUGAT tidak memiliki uang untuk berangkat bekerja ke Jawa dst...dst...*", dan dalil PENGGUGAT pada **angka 10.A** yaitu "*dalam kondisi perekonomian yang memburuk tanpa nafkah dari TERGUGAT dst.....dst...*", bahwa dari uraian dalil angka 4.d, dengan angka 9.b dan angka 10.a terbukti dalil tersebut saling bertolak belakang dan tidak saling mendukung, dimana disatu sisi PENGGUGAT dengan SOMBONGNYA mengatakan penghasilan PENGGUGAT perminggunya bisa melebihi penghasilan perbulan TERGUGAT, sedangkan disisi lain PENGGUGAT menyatakan alasan menjual perabotan rumah tangga karena tidak memiliki uang dan kondisi perekonomian yang memburuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut semuanya penuh dengan KEBOHONGAN yang tidak PENTING untuk diangkat Dalam Konvensi ini.

Hal. 38 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 5**, karena tidak benar sama sekali, sebab pada waktu PENGGUGAT akan melahirkan anak pertama TERGUGAT, bapak dan ibu TERGUGAT beserta keluarga TERGUGAT membantu segala kebutuhan dan biaya yang diperlukan PENGGUGAT, dimana biaya melahirkan anak pertama telah dipersiapkan semua oleh TERGUGAT, terkait dengan dalil PENGGUGAT yang mendalilkan **“uang tabungan PENGGUGAT untuk melahirkan dipergunakan TERGUGAT untuk kebutuhan biaya sekolah adik TERGUGAT dan biaya untuk makan keluarga TERGUGAT”**, adalah dalil yang tidak benar dan harus dibuktikan kebenarannya secara hukum dalam persidangan ini dan ketika dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka timbullah **FITNAH** dan tentunya PENGGUGAT pasti tahu konsekuensinya, karena faktanya sekalipun bapak TERGUGAT saat itu tidak bekerja Insyallah bapak TERGUGAT tidak mau dan tidak pernah mengambil uang orang lain apalagi uang PENGGUGAT.
- e. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 6**, karena TERGUGAT beranggapan bahwa silaturahmi sesama umat muslim adalah suatu keharusan yang tetap dijaga karena diajarkan oleh agama, oleh karenanya TERGUGAT bukan tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga PENGGUGAT, tetapi justeru PENGGUGAT lah yang tidak pernah dan tidak mau memberitahukan status, domisili dan tempat tinggal tetap PENGGUGAT dan keluarganya kepada TERGUGAT, bahkan PENGGUGAT menerangkan kepada TERGUGAT tidak perlu mengetahui tempat tinggal tetap PENGGUGAT.
- f. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 7**, karena tidak benar dan tidak pernah TERGUGAT mengancam akan membunuh PENGGUGAT apabila PENGGUGAT menceraikan TERGUGAT,

Hal. 39 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya pada waktu PENGGUGAT menjual semua perabotan rumah tangga dan menjual mobil sebagai tambahan modal PENGGUGAT untuk kabur dari rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT pada bulan Desember 2022 dan kemudian PENGGUGAT kabur dari rumah pada bulan Januari 2023 s/d Juni 2023 tanpa seizin dan tanpa diketahui kemana tujuan perginya PENGGUGAT tersebut dan faktanya TERGUGAT sama sekali tidak merasa pusing untuk mencari keberadaan PENGGUGAT tersebut apalagi untuk minta cerai, karena dalam rumah TERGUGAT dan PENGGUGAT justeru PENGGUGAT lah yang lebih dominan dalam segala hal, sehingga sangat tidak mungkin apabila TERGUGAT akan membunuh PENGGUGAT karena minta cerai, sehingga cukup jelas mana alasan yang benar dan mana

alasan yang tidak benar;

- g. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 8** karena kalimat yang didalilkan PENGGUGAT yaitu **"hidup serba kekurangan"**, sama artinya sebagai hidup dengan kategori miskin, tetapi faktanya TERGUGAT tidak merasa serba kekurangan atau miskin, karena TERGUGAT bekerja sebagai karyawan yang memiliki penghasilan setiap bulannya yang walaupun tidak besar tetapi TERGUGAT masih memiliki keluarga yang tidak serba kekurangan kasih sayang dan PENGGUGAT lah yang merasa penyebab hidup PENGGUGAT tersebut menjadi serba kekurangan karena PENGGUGAT sebagai isteri selalu mengeluh dan tidak bersyukur dengan rezki dan nikmat yang telah diberikan.
- h. Bahwa oleh karena dalil Jawaban TERGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 7.2, angka 7.3 dan angka 7.4** tidak ditanggapi dan tidak pula dibantah oleh PENGGUGAT didalam Repliknya tersebut, maka berdasarkan hukum PENGGUGAT telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut oleh karenanya

Hal. 40 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan pembenaran atas suatu fakta merupakan bukti yang sempurna.

- i. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 9** dan akan menanggapinya adalah sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT pada **angka 9.A**, karena PENGGUGAT lah yang justeru mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena pada waktu PENGGUGAT mengantarkan anak-anak ke rumah orang tua TERGUGAT bukan didalam gerbang rumah orang tua TERGUGAT, tetapi PENGGUGAT mengantarkan anak-anak kerumah orang tua TERGUGAT didepan dan diluar pagar rumah dan kemudian PENGGUGAT meninggalkan anak-anak dengan teganya tanpa izin dan tanpa pamitan lagi dengan TERGUGAT sebagai suami yang saat itu masih dilokasi kerja, juga tanpa pamit dan permissi lagi dengan kedua orang TERGUGAT yang saat itu berada didalam rumah, kemudian PENGGUGAT kabur dari rumah pada Januari 2023 dengan membawa mobil yang tujuannya sama sekali tidak diketahui kemana dan kembali lagi ke XXX pada Juni 2023, sedangkan rumah tempat tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT dikunci dan kuncinya dititipkan kepada tetangga, oleh karena perbuatan PENGGUGAT yang telah kabur dan meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak tanpa seizin dari TERGUGAT sebagai suami yang tujuan perginya tidak diketahui kemana dan dengan waktu yang cukup lama, maka sebagaimana yang diterangkan oleh **Ibnu Taimiyah seorang ahli tafsir** memberikan pendapatnya bahwa ***“tidak halal bagi seorang wanita keluar tanpa izin suaminya karena termasuk perbuatan NUSYUZ atau DURHAKA bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta layak mendapatkan hukuman*** dan kemudian dalam

Hal. 41 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**buku Fiqih Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid tahun 2018** yaitu *“isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami hanya karena keadaan darurat, maka ia boleh keluar rumah tanpa harus izin dulu pada suami”* .

- 9.2. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam dalil Repliknya pada **Angka 9.B** tidak menanggapi dan tidak pula membantah dalil Jawaban TERGUGAT Dalam Konvensi pada **ANGKA 7.5**, maka berdasarkan hukum PENGUGAT telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil TERGUGAT tersebut, oleh karenanya pengakuan dan membenaran PENGUGAT atas suatu fakta tersebut merupakan bukti yang sempurna, terkait dengan dalil PENGUGAT yang mendalilkan yaitu *“sejak bulan Nopember 2022 PENGUGAT sudah tidak lagi diberikan nafkah oleh TERGUGAT dan PENGUGAT harus membayar angsuran-angsuran dst..dst....”*, adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak karena walaupun PENGUGAT sudah tidak peduli dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri tetapi TERGUGAT tetap melaksanakan kewajibannya memberikan biaya nafkah untuk PENGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Repik PENGUGAT
- Dalam Konvensi pada **Angka 10.A** dan **Angka 10.B**, karena apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan PENGUGAT sendiri sebab PENGUGAT terlalu berambisi mencari dan mengejar kepuasan duniawi, sedangkan peran dan kewajiban PENGUGAT sebagai seorang isteri justeru dikesampingkan dan diabaikan oleh PENGUGAT, sebagaimana ketentuan **Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** yaitu *“kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*

Hal. 42 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Repik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **Angka 11.A** dan **Angka 11.B**, karena sangatlah beralasan ketika semua keluarga TERGUGAT melindungi dan menyayangi anak-anak TERGUGAT tersebut, sebab pada waktu PENGGUGAT meninggalkan dan menelantarkan anak-anak didepan rumah orang tua TERGUGAT pada bulan **Januari 2023** kemudian PENGGUGAT pergi begitu saja tanpa diketahui alasan dan tujuannya serta tanpa seizin dari TERGUGAT sebagai suami dan tanpa berpamitan kepada orang tua TERGUGAT dan kemudian PENGGUGAT pada bulan **Juni 2023** kembali lagi ke XXX dan akan mengambil serta mengajak anak-anak pergi yang tujuannya tidak diketahui dan tidak jelas anak-anak tersebut mau diajak kemana oleh PENGGUGAT, sedangkan anak pertama TERGUGAT yang bernama **XXX** saat itu sudah didaftarkan Sekolah dan telah mengikuti kegiatan mengaji, begitu juga dengan anak TERGUGAT yang kedua bernama **XXX** sudah belajar mengaji dan semua aktifitas-aktifitas yang dijalani oleh anak-anak itu membuat anak-anak bahagia dan nyaman tinggal bersama TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT, sehingga sangatlah wajar dan beralasan apabila TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT tidak mengizinkan dan marah kepada PENGGUGAT akan mengajak anak-anak itu pergi dengan tujuan yang sama sekali tidak diketahui, tetapi dengan kecerdikan PENGGUGAT untuk mengelabui orang tua TERGUGAT akhirnya PENGGUGAT pergi membawa anak - anak itu dari rumah orang tua TERGUGAT di XXX.
12. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil Repik PENGGUGAT Dalam Konvensi pada **Angka 12 dan Angka 13.A dan B**, karena ketika TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT pada **Agustus 2023** telah mempunyai niat baik untuk bersilaturahmi dengan keluarga PENGGUGAT, justeru PENGGUGAT dengan

Hal. 43 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasangka buruk dan kesombongnya menyatakan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT berbohong, sehingga upaya apalagi yang TERGUGAT lakukan agar dapat mengenal dan dekat dengan keluarga PENGUGAT apabila semua niat dan iktikad baik TERGUGAT selalu di anggap PENGUGAT tidak benar, bahwa sehubungan dengan dalil PENGUGAT yang mendalilkan **“tindakan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT seharusnya tidak membawa anak-anak begitu saja dst...dst....”**, bahwa oleh karena bertemunya TERGUGAT dengan kedua anak-anak TERGUGAT tersebut dipinggir jalan dengan kondisi fisik anak-anak lusuh dan tidak terawatt, oleh karenanya naluri PENGUGAT sebagai ayah tidak dapat dihalangi lagi kemudian TERGUGAT langsung memeluk kedua anak-anak itu cukup lama tanpa memperdulikan disekeliling mereka dan sebagaimana fakta saat itu PENGUGAT sebagai ibu dari anak-anak itu tidak diketahui kemana dan dimana keberadaan sebenarnya dan akhirnya TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT mengajak anak-anak masuk ke dalam mobil dan melihat kondisi anak-anak saat itu tidak terurus dan diterlantarkan oleh PENGUGAT sehingga sangatlah beralasan TERGUGAT mengambil sikap tegas menyelamatkan anak-anak dan membawanya kembali ke XXX.

### **B. DALAM REKONVENSİ:**

- a. Bahwa dalil-dalil Dalam Konvensi tersebut diatas mohon diberlakukan sama dengan dalil-dalil Dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- b. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ tetap menolak dengan tegas dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ pada angka 1 dan angka 2 untuk seluruhnya.
- c. Bahwa oleh karena GUGATAN REKONVENSİ hanya ANGKA 17 saja yang dibantah dan disanggah oleh TERGUGAT REKONVENSİ, sedangkan selebihnya TERGUGAT REKONVENSİ

Hal. 44 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menanggapi dan tidak pula membatasi dalil-dalil GUGATAN REKONVENSI tersebut, maka berdasarkan hukum GUGATAN REKONVENSI dari PENGUGAT REKONVENSI telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONVENSI.

- d. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI tetap menolak dengan tegas dalil Jawaban TERGUGAT REKONVENSI pada ANGKA 3.A, ANGKA 3.B, ANGKA 3.C, ANGKA 3.D dan angka 3.E, karena dalil TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang benar, sebab pada waktu TERGUGAT REKONVENSI kabur dari rumah pada pertengahan bulan **JANUARI 2023** hingga **JUNI 2023** TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah sama sekali meminta izin kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagai suami dan TERGUGAT REKONVENSI juga tidak pernah memberitahukan baik kepada PENGUGAT REKONVENSI maupun kepada orang tua PENGUGAT REKONVENSI telah meninggalkan anak-anak yang masih kecil didepan pagar rumah orang tua PENGUGAT REKONVENSI tanpa pamitan lagi dengan bapak dan ibu PENGUGAT REKONVENSI, terkait dengan alasan TERGUGAT REKONVENSI yang mendalilkan bahwa "*TERGUGAT REKONVENSI pergi saat itu karena bekerja untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin anak-anak*", adalah dalil kebohongan yang sering TERGUGAT REKONVENSI lakukan dan diluar akal sehat karena faktanya TERGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan anak-anak bukan untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin anak-anak, tetapi memenuhi kebutuhan lahir dan batin TERGUGAT REKONVENSI sendiri demi mengejar impian kesenangan duniawi dan rela menelantarkan anak-anak, sehingga berdasarkan hukum perbuatan dan tindakan TERGUGAT REKONVENSI terbukti telah lalai dan mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu dan telah melanggar ketentuan:

Hal. 45 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2017.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/Sip/1973.
4. Kemudian dipertegas lagi oleh:
  - 4.1. sebagaimana yang diterangkan oleh **Ibnu Taimiyah seorang ahli tafsir** memberikan pendapatnya bahwa ***“tidak halal bagi seorang wanita keluar tanpa izin suaminya karena termasuk perbuatan nusyuz atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta layak mendapatkan hukuman.***
  - 4.2. Kemudian dalam **buku Fiqih Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid tahun 2018** yaitu ***“isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami hanya karena keadaan darurat, maka ia boleh keluar rumah tanpa harus izin dulu pada suami”***.

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ telah terbukti mengabaikan peran dan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap 2 (dua) orang anak yaitu XXXbinti HENDIKA SYAHPUTRA dan XXXbinti HENDIKA SYAHPUTRA, maka PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX Cq.Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya menetapkan PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai pemegang Hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak-anak yang bernama:

1. XXX binti XXX.
2. XXX binti XXX.

Bahwa oleh karena Gugatan REKONVENSİ ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSİ mohon

Hal. 46 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama XXX atau Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI.

1. Menyatakan hukum Putus Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan hukum menolak hak asuh atas anak yang bernama ALZENA HANNA PUTRI HENDIRA binti HENDIKA SYAHPUTRA dan XXXbinti HENDIKA SYAHPUTRA yang ditetapkan kepada PENGGUGAT KONVENSI.

## B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan dan Duplik PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Putus Hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama, yaitu: **XXX** dan **XXX** hak asuhnya diserahkan dan ditetapkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI (hadhonnah).
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSI.

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. **Bukti Surat :**

Hal. 47 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX tertanggal 12 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kota XXX Provinsi XXX pada Tanggal 07 April 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal 08 Agustus 2024, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXX tertanggal 26 Juni 2023, Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXX tertanggal 26 Juni 2023, Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

**Bahwa** terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan semua bukti – bukti tersebut;

## B. Bukti saksi:

1. XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 48 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XXX RT. 014 RW. 005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga masalah keluarga, dimana Tergugat lebih mengutamakan keluarga Tergugat ketimbang Penggugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di XXX, anak – anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak ada kekurangan apapun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merawat kedua anaknya penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak – anaknya;

Hal. 49 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak – anak tersebut tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan orang yang baik, bertanggung jawab, amanah, rajin ibadah dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan juga tidak pernah melanggar norma agama, susila dan adat;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Penggugat**, saksi tersebut dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat minta izin kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat pergi dari rumah karena setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, hal tersebut saksi ketahui ketika Penggugat sedang videocallan dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah, Penggugat pergi ke rumah kakaknya yang berada di XXX lalu Penggugat pergi lagi ke Jakarta sekitar tahun 2023 untuk menjadi pembantu rumah tangga demi mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat bekerja di Jakarta, Penggugat pernah pulang lagi ke XXX untuk menemui anak – anaknya dan mengajak anak – anaknya untuk makan - makan di MD (Mcdonald's) namun ketika di MD, justru Penggugat dengan Kakak Ipar Tergugat

Hal. 50 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran bahkan sampai Kakak Ipar Tergugat menampar Penggugat, hal tersebut saksi ketahui ketika kejadian, Penggugat langsung menelepon saksi dan menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi menyarankan supaya anak – anaknya langsung di bawa ke Jawa di XXX;

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai perias Hena dan juga penjual ayam bakar ketika Penggugat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten XXX dan ketika Penggugat bekerja, Penggugat sering juga membawa kedua anak- anaknya sambil bekerja ketika jualan ayam bakar di XXX XXX;

**Bahwa** atas pertanyaan **Tergugat** tersebut, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Pati, namun seminggu sekali saksi sering pergi ke XXX;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat sudah izin kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ketika Penggugat pergi dari rumah, Penggugat pergi ke rumah Kakaknya di Tanung enim, setelah itu sekitar bulan Januari 2023, Penggugat pergi ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat ada kerjaan, Penggugat menaruhnya anak – anaknya di rumah kemudian, Penggugat menelepon mertuanya untuk menjaga anak – anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjual perabotan rumah tangga, untuk biaya perjalanan;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang berusia antara 7 dan 6 tahun dan sudah sekolah SD dan TK;

**2. XXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Budhe Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 51 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XXX RT. 014 RW. 005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya saja Penggugat sering bercerita kepada saksi, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat sayang kepada kedua anak – anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merawat kedua anaknya penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak – anaknya;

Hal. 52 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak – anak tersebut tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan orang yang baik, bertanggung jawab, amanah, rajin ibadah dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan juga tidak pernah melanggar norma agama, susila dan adat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Penggugat**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut, Penggugat pernah membawa anak – anaknya tinggal di XXX di rumah saksi kurang lebih 6 bulan lamanya, namun setelah itu diambil lagi oleh Tergugat dan dibawa pulang ke XXX;
- Bahwa saksi tahu kronologi ketika Tergugat membawa anak – anak ke XXX, dimana pada saat itu kedua anak Penggugat dengan Tergugat sedang jalan – jalan dengan saksi lagi nonton ketoprak dan pada saat itu Penggugat sedang jualan ayam bakar sehingga kedua anak tersebut diasuh oleh saksi, ketika sedang jalan – jalan dicegat oleh sebuah mobil, lalu menghampiri kedua anak yang ternyata di dalam mobil tersebut ada Tergugat, Ayah dan ibu serta saudara Tergugat, kemudian membawa kedua anak tersebut masuk ke dalam mobil langsung di bawa pergi, meskipun saksi telah memberitahukan kepada Tergugat agar meminta izin dulu kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat merawat kedua anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah memukul kedua anak tersebut;

Hal. 53 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat bekerja, kedua anak tersebut tinggal bersama saksi, Penggugat bekerja dari mulai jam 3.00 Sore hingga malam,
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai penjual ayam bakar:
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang berusia antara 7 dan 6 tahun dan sudah sekolah SD dan TK;

**Bahwa atas pertanyaan Tergugat**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bude Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual ikan, berangkat subuh dan jam 7 pagi sudah sampai di rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai pedagang penjual ayam bakar berangkat dari jam 3 sore dan pulang sekitar jam 12 malam;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat bekerja, kedua anaknya diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Penggugat merawat kedua anak tersebut penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah memukul kedua anak tersebut;
- Bahwa ketika Tergugat akan mengambil kedua anaknya, saksi pernah menyuruh Tergugat untuk izin kepada Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi ketika Tergugat akan mengambil kedua anaknya, di mobil ada, ayah, ibu dan saudara Tergugat;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2023 yang lalu;

**Bahwa** untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

Hal. 54 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kota XXX Provinsi XXX pada Tanggal 07 April 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXX tertanggal 29 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-2.A). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota XXX tertanggal 03 September 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-2.B). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXX tertanggal 26 Juni 2023, Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3.A). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota XXX tertanggal 26 Juni 2023 Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3.B). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

## B. BUKTI ELEKTRONIK

1. Foto anak – anak pada waktu dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekitar pada bulan Agustus 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah

Hal. 55 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4.A). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Foto anak – anak pada waktu dalam pengasuhan dan pemeliharaan ayahnya (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekitar pada bulan Desember 2023, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4.B). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Foto Hari Rabu 19 Juni 2024, Pembagian Raport Alzena Hanna, Alhamdulillah Hanna Juara Umum II di TK. Taruna Sriwijaya (didampingi Papa XXX), bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-5.A). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

4. Foto, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-5.B). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

**Bahwa** terhadap bukti – bukti Surat, Penggugat membenarkan dan mengakuinya kecuali bukti Elektronik akan disampaikan dalam kesimpulan;

## C. BUKTI SAKSI

- 1.XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XXX RT. 014 RW. 005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang berusia antara 7 dan 6 tahun dan sudah sekolah SD dan TK;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah,

Hal. 56 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena masalah kerjaan Tergugat dimana Tergugat hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali dan juga masalah ekonomi, dimana Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah, kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kurang sayang kepada anak – anaknya, dimana ketika anak – anaknya sedang main bersama neneknya, Penggugat pernah membentak, menyeret dan menjewer anak – anaknya karena anak – anaknya tidak mau tidur ketika jam waktu tidur anak – anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Tergugat**, saksi tersebut dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 57 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menjewer kuping anak – anaknya karena anak – anaknya tidak mau tidur, padahal waktunya sudah menunjukkan anak – anaknya untuk istirahat, namun masih aja pengen main bersama neneknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja mulai jam 10 pagi hingga malam, sehingga anak – anaknya ditiptkan kepada saksi, karena ketika Tergugat sedang bekerja, hanya seminggu sekali baru bisa pulang ke rumah;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 jam 10 pagi, Penggugat membawa anak – anaknya lalu menaruh kedua anaknya di depan pagar rumah saksi, kemudian tanpa pamit dan tanpa izin, lalu Penggugat pergi jauh dan pada bulan Agustus 2023, Penggugat pulang ke XXX, dan minta izin kepada istri saksi, untuk mengajak anak – anaknya untuk makan di MD (Mcdonald's) dan ternyata tanpa izn dan pamit kepada saksi, Penggugat pergi sekaligus membawa kedua anaknya tanpa kabar kepada Tergugat dan saksi;
- Bahwa oleh karena Penggugat pergi tanpa kabar dengan membawa anak - anaknya, akhirnya Tergugat bersama saksi mencari keberadaan Penggugat dan melalui ahli IT (Teknologi Informasi) akhirnya ketemu bahwa Penggugat berada di Jawa tepatnya di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
- Bahwa oleh karena alamat Penggugat telah diketahui, akhirnya Tergugat bersama saksi dan keluarga berangkat ke Jawa khususnya di XXX dengan tujuan Silaturahmi ke keluarga Penggugat, namun di perjalanan tepatnya di Desa XXX, Tergugat melihat kedua anaknya di gandeng sama nenek- nenek tanpa adanya Penggugat, lalu Tergugat bersama saksi dan keluarga menghampiri anak – anak Penggugat dan Tergugat, lalu membawa anak – anak tersebut ke Hotel lalu dibawa lagi ke XXX;

Bahwa atas pertanyaan **Penggugat**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 58 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat bekerja, anak – anaknya selalu dititipin kepada saksi; karena Tergugat sering keluar kota, sehingga seminggu sekali baru bisa kumpul dengan keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. United Tractors Tbk XXX
- Bahwa saksi tidak melihat ada penamparan yang dilakukan oleh Kakak Ipar Tergugat, namun saksi tahu jika Penggugat ada bertengkar mulut dengan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa tujuan awal Tergugat bersama saksi pergi ke Jawa khususnya di XXX, yaitu untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat, namun di tengah perjalanan melihat anak – anaknya Tergugat dengan Penggugat, akhirnya Tergugat bersama saksi dan keluarga membawa anak – anaknya ke hotel dan esuknya lanjut pulang ke XXX, akhirnya tidak jadi bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat;

2..XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di XXX RT. 014 RW. 005 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut sekarang berusia antara 7 dan 6 tahun dan sudah sekolah SD dan TK;
- Bahwa saksi awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 59 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa saksi tahu ketika anak – anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat suka berkata keras dan suka memukul kepada anak – anaknya bahkan hingga menyeret anak – anaknya karena tidak mau tidur;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan **Tergugat**, saksi tersebut dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ketidakrukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi setelah 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan karena masalah ekonomi, karena pada waktu itu Tergugat masih bekerja di PT. Kertas, namun antara tahun kedua dan tahun ketiga setelah pernikahan, keuangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai membaik ketika Tergugat telah pindah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT United Tractors Tbk XXX;
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat bekerja di PT United Tractors Tbk XXX, Tergugat sering keluar kota, sehingga hanya seminggu sekali baru bisa pulang ke rumah kumpul dengan keluarga;

Hal. 60 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semenjak Tergugat bekerja di PT United Tractors Tbk XXX, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai baik, bahkan punya rumah, mobil, motor dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sekarang mobil dan perabotan rumah tangga sudah tidak ada karena telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi dari rumah sekitar bulan Januari 2023 dengan membawa mobil, namun anak – anaknya di taruh Penggugat di depan pagar rumah orang tua Tergugat, tanpa pamit dan izin kemudian Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tahu setelah kepergian Penggugat tersebut sekitar 6 bulan, Penggugat kembali lagi ke XXX mohon izin kepada orang tua saksi untuk mengajak makan dengan anak – anaknya ke MD (Mcdonald's), setelah makan gak tahunya, Penggugat bersama anak – anaknya pergi tanpa pamit dan izin kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Penggugat bersama – anaknya, lalu saksi bersama Tergugat dan keluarga berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan menghubungi teman – teman Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena Penggugat pergi tanpa meninggalkan alamat, akhirnya orang tua Tergugat melacak keberadaan Penggugat melalui Jasa IT (Informasi Teknologi) dan menemukan keberadaan Penggugat ternyata berada di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
- Bahwa setelah keberadaan Penggugat diketahui, lalu Tergugat beserta Keluarga berencana silaturahmi ke keluarga Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, namun di tengah perjalanan, Tergugat melihat anak – anaknya sedang berjalan nenek – nenek dan tanpa pikir panjang, Tergugat beserta keluarga membawa anak – anaknya langsung pulang ke XXX;

Bahwa setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada saksi, lalu **Kuasa Penggugat** mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja di PT. Kertas, namun sekarang Tergugat bekerja di PT United Tractors Tbk XXX;
- Bahwa saksi semenjak Tergugat bekerja di PT United Tractors Tbk XXX, Tergugat sering ke luar kota, sehingga hanya seminggu sekali baru pulang;
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat dan Penggugat bekerja, anak – anak ditiptikan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja jika ada job saja;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat bersama anak – anaknya makan di MD (Mcdonald's) ada pertengkaran antara Penggugat dengan Kakak Ipar Penggugat, namun tidak sampai ada penamparan kepada Penggugat;

**Bahwa** Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2024 secara e- court yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang;

**Bahwa** Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 secara e-court yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## DALAM KONVENSI

**Menimbang**, bahwa pemanggilan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat Konvensi juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal. 62 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat Konvensi kepada Eddy Heryanto, SH tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 337/Kuasa/VI/2024/PA.Rbg, tanggal 20 Juni 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat Konvensi kepada H. Rusli Bastari, SH., C.MSP dan Heryadi, SH., C.MSP tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama XXX Nomor 390/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 17 Juli 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Ahmad Najieh, SH., C.Med dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar rukun dan

Hal. 63 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi sering mengutamakan kepentingan ibunya daripada kepentingan Penggugat Konvensi sebagai istri, Tergugat Konvensi sering tidak terbuka dengan Penggugat Konvensi masalah ekonomi. Tergugat Konvensi sering memberikan uang kepada keluarga Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi, pada awal tahun 2018 ketika Penggugat Konvensi akan melahirkan, uang tabungan untuk melahirkan justru diberikan kepada ibu Tergugat Konvensi sehingga biaya melahirkan Penggugat Konvensi dibantu oleh keluarga Penggugat Konvensi dan selain hal tersebut Tergugat Konvensi tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat Konvensi, puncaknya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dari Jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di persidangan, ternyata Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi terutama pada posita nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, meskipun pada posita lainnya, Tergugat Konvensi membantahnya;

**Menimbang**, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR). namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5

Hal. 64 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Penggugat Konvensi adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama XXX, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXX berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat Konvensi adalah suami sah Penggugat Konvensi, menikah pada tanggal 07 April 2017 dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alzena Hanna Putri Hendira, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan;

**Menimbang**, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan;

**Menimbang**, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah

Hal. 65 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat, kecuali hanya cerita dari Penggugat Konvensi, meskipun saksi yang bernama XXX pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ketika Penggugat Konvensi sedang videocallan dengan saksi tersebut;
- Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui jika antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat, tumbuh dan berkembang secara normal dan tidak ada kekurangan apapun serta Penggugat Konvensi sangat menyayangi bahkan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak – anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi merupakan orang yang baik, bertanggung jawab, amanah, dan tidak pernah melakukan tindak criminal serta tidak pernah melanggar norma agama, suslia dan adat;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan gambaran tersebut diatas, pada

Hal. 66 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, kecuali hanya cerita dari Penggugat Konvensi, sehingga Hakim menilai bahwa keterangan tersebut termasuk kategori Testimonium de auditu;

**Menimbang**, bahwa Menurut Yurisprudensi, Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), artinya keterangan Testimonium de auditu tidak dilarang namun keterangan dari Testimonium de auditu sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K.Sip/1973;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechtsbevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dikatikan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139-152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa (T,1),(T-2.A), (T-2.B), (T-3.A) dan (T-3.B) dan bukti Elektronik berupa (T-4.A), (T-4.B), (T-5.A) dan (T-5.B) serta 2 orang saksi, terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa (T,1),(T-2.A), (T-2.B), (T-3.A) dan (T-3.B) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat

Hal. 67 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat Konvensi adalah suami sah Penggugat Konvensi, menikah pada tanggal 07 April 2017 dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti T-2.A berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti T-2.B berupa Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Jl. HM. Maksum Perum Putra Surya Alam V Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti T-3.A berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan bukti T-3.B berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Hakim telah mempertimbangkan terhadap bukti – bukti tersebut, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti – bukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa bukti (T-4.A),(T-4.B),(T-5.A) dan (T-5.B) berupa foto anak – anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, secara formil Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...”.

Hal. 68 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti (T-4.A),(T-4.B),(T-5.A) dan (T-5.B) bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Tergugat Konvensi idak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti tersebut, sedangkan Penggugat Konvensi tidak menanggapi bukti – bukti tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa bukti – bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih perlu di dukung dengan bukti lain;

**Menimbang**, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dipersidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pembuktian sebagai saksi, sehingga kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144,145,147 HIR;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi di persidangan tersebut, Hakim telah mendapat gambaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi disebabkan karena masalah ekonomi;
- c. Bahwa antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut, Tergugat Konvensi dengan Penggugat

Hal. 69 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- d. Bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi;
- e. Bahwa Penggugat Konvensi pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya bahkan hingga menyeret anak – anaknya lantaran anak – anaknya tidak mau tidur karena masih ingin main dengan nenek – neneknya, padahal waktu jam tidur anak sudah lewat;
- f. Bahwa Penggugat Konvensi pernah menaruh anak – anaknya di depan rumah orang tua Tergugat Konvensi, tanpa ada pamit, ketika Penggugat Konvensi akan pergi bekerja;
- g. Bahwa antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Konvensi tersebut, ternyata keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut justru menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya terbukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didukung dengan bukti surat berupa P.1,P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan serta bukti surat berupa (T.1),(T-2.A), (T-2.B), (T-3.A) dan (T-3.B) dan bukti Elektronik berupa (T-4.A), (T-4.B), (T-5.A) dan (T-5.B) serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada 07 April 2017 dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat

Hal. 70 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi;

2. Bahwa XXXsekarang telah bersekolah di SD sedangkan XXX bersekolah di TK;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa sejak pisah tersebut, kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah tinggal bersama Penggugat Konvensi di Desa XXX kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama dalam asuhan Penggugat Konvensi tersebut, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak kekurangan apapun serta kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang secara normal
6. Bahwa Penggugat Konvensi merupakan orang yang baik, bertanggung jawab, amanah, rajin ibadah dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan juga tidak pernah melanggar norma agama, suslia dan adat;
7. Bahwa Penggugat Konvensi ketika di XXX bekerja sebagai Perias Hena dan ketika tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Penggugat Konvensi bekerja sebagai penjual ayam bakar sedangkan Tergugat Konvensibekerja di PT. United Tractors Tbk XXX;
8. Bahwa jam kerja Penggugat Konvensi ketika bekerja sebagai Perias Hena, mulai jam 10.00 pagi hingga malam dan ketika Penggugat Konvensi bekerja sebagai penjual ayam bakar, Penggugat Konvensi bekerja mulai jam 3 .00 sore hingga jam 12 malam sedangkan Tergugat Konvensiketika bekerja, seminggu sekali baru pulang ke rumah;

Hal. 71 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



9. Bahwa ketika antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bekerja, kedua anak tersebut berada dalam asuhan budhe Penggugat Konvensi atau orang tua Tergugat Konvensi, meskipun kadang –kadang kedua anak tersebut diajak oleh Penggugat Konvensi sambil bekerja ketika di XXX;
10. Bahwa Penggugat Konvensi pernah melakukan pemukulan dan menyeret kepada kedua anaknya, karena anak – anaknya tidak mau disuruh tidur, padahal waktu jam tidur sudah lewat karena masih ingin bermain dengan neneknya;
11. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam

Hal. 72 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الا اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتاهل فانه  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi untuk menggugat cerai atas diri Tergugat Konvensi telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman

Hal. 73 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

## TENTANG KUMULASI

**Menimbang**, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat Konvensi yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

### A. HADHONAH (HAK ASUH ANAK)

**Menimbang**, bahwa di persidangan, selain Penggugat Konvensi menuntut perceraian kepada Tergugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan, terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa alasan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh anak, karena Tergugat Konvensi terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang tidak bisa bersama – sama setiap hari dengan anak - anaknya dan ketika Tergugat Konvensi bekerja, kedua anak tersebut akan diasuh oleh orang tua Tergugat Konvensi, sehingga atas dasar tersebut Penggugat Konvensi khawatir dalam proses tumbuh dan kembangnya anak - anak;

Hal. 74 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di persidangan, pada intinya Tergugat Konvensi keberatan jika kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, melainkan berada dalam asuhan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Konvensi serta bantahan Tergugat, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1,P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi begitu juga Tergugat Konvensitelah mengajukan bukti surat berupa (T,1),(T-2.A), (T-2.B), (T-3.A) dan (T-3.B) dan bukti Elektronik berupa (T-4.A), (T-4.B), (T-5.A) dan (T-5.B) serta 2 orang saksi, terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim telah mempertimbangkan bukti – bukti tersebut, sehingga bukti – bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensiyang didukung dengan bukti surat berupa P.1,P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan serta bukti surat berupa (T,1),(T-2.A), (T-2.B), (T-3.A) dan (T-3.B) dan bukti Elektronik berupa (T-4.A), (T-4.B), (T-5.A) dan (T-5.B) serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensidi persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama XXXyang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan;
2. Bahwa XXXsekarang telah bersekolah di SD sedangkan XXX bersekolah di TK;
3. Bahwa sejak pisah tersebut, kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah tinggal bersama Penggugat Konvensi di Desa XXX kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama dalam asuhan Penggugat Konvensi tersebut, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak kekurangan apapun serta kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang secara normal';

Hal. 75 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Konvensi pernah melakukan pemukulan dan menyeret kepada kedua anaknya, karena anak – anaknya tidak mau disuruh tidur, padahal waktu jam tidur sudah lewat karena masih ingin bermain dengan neneknya;
5. Bahwa Penggugat Konvensi merupakan orang yang baik, bertanggung jawab, amanah, rajin ibadah dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan juga tidak pernah melanggar norma agama, susila dan adat;
6. Bahwa Penggugat Konvensi ketika di XXX bekerja sebagai Perias Hena dan ketika tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Penggugat Konvensi bekerja sebagai penjual ayam bakar sedangkan Tergugat Konvensi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. United Tractors Tbk XXX;
7. Bahwa jam kerja Penggugat Konvensi ketika bekerja sebagai Perias Hena, mulai jam 10.00 pagi hingga malam dan ketika Penggugat Konvensi bekerja sebagai penjual ayam bakar, Penggugat Konvensi bekerja mulai jam 3 .00 sore hingga jam 12 malam sedangkan Tergugat Konvensi ketika bekerja, seminggu sekali baru pulang ke rumah;
8. Bahwa ketika antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bekerja, kedua anak tersebut berada dalam asuhan budhe Penggugat Konvensi atau orang tua Tergugat, meskipun kadang – kadang kedua anak tersebut diajak oleh Penggugat Konvensi sambil bekerja ketika di Desa Tasik sono XXX Kabupaten XXX;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Hal. 76 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari ayah dan ibu anak tersebut, sehingga diketahui mana di antara ayah atau ibu yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak bernama XXX dan XXX;

**Menimbang**, bahwa menggali rekam jejak orang tua anak dilakukan dengan menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak dengan tujuan agar dapat diketahui mana di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

**Menimbang**, bahwa aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yang meliputi aspek kesehatan, aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak serta aspek moralitas. Ketiga aspek ini perlu dipenuhi secara kumulatif sebagai standar untuk menilai kelayakan pemegang *hadhanah*;

**Menimbang**, bahwa dari aspek kesehatan, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, keduanya dalam keadaan sehat. Setidaknya hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya tanda-tanda sakit selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengikuti persidangan perkara *a quo*. Masing-

Hal. 77 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak pernah hadir secara *in person* dalam proses persidangan. Selain itu, diketahui pula bahwa di antara Penggugat Konvensi ataupun Tergugat Konvensi tidak ada yang memperlakukan aspek kesehatan satu dengan lainnya;

**Menimbang**, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak merupakan aspek ketersediaan waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Dari aspek ini perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu teramat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak atau mempunyai waktu yang cukup. Dari aspek tersebut kemudian akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi berprofesi sebagai Perias Hena dan juga sebagai Penjual Ayam Bakar Sedangkan Tergugat Konvensi berprofesi sebagai Karyawan Swasta di Kantor PT United Tractors Tbk XXX, Dari segi waktu, Penggugat Konvensi tentu mempunyai waktu lebih banyak di rumah dibandingkan Tergugat Konvensi yang hanya seminggu sekali bisa bersama dengan anak, Namun banyaknya waktu yang dimiliki bersama anak bukan satu-satunya faktor penentu aspek ini, melainkan harus dilihat pula kebutuhan dan sejauh mana anak sudah bisa mandiri. Karenanya, yang perlu ditekankan dalam aspek ini adalah adanya waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak;

**Menimbang**, bahwa untuk menilai aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak, meskipun Penggugat Konvensi mempunyai kesibukan sebagai Perias Hena dan juga sebagai Penjual Ayam Bakar, namun pekerjaan tersebut tidak menghalangi Penggugat Konvensi untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak – anaknya setiap hari, karena pekerjaan yang Penggugat Konvensi geluti sebagai Perias Hena, tidak setiap hari ada permintaan, kecuali ketika Penggugat Konvensi jualan ayam bakar, meskipun waktu jam kerjanya telah ditentukan dari jam 03.00 sore hingga malam, namun tidak menutup kemungkinan Penggugat Konvensi masih bisa mengajak anak-anaknya jualan sambil momong anak-anaknya karena Penjual Ayam Bakar,

Hal. 78 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya tidak terikat oleh jam kerja khusus. Ia bisa mengatur waktu bekerjanya, seperti berangkat kerja saat anak sekolah, dan pulang ketika anak pulang sekolah, lalu berangkat kembali setelah menyiapkan kebutuhan anaknya. Sedangkan Tergugat Konvensi sangatlah minim untuk memberikan kasih sayang kepada anak – anaknya karena pekerjaan Tergugat Konvensi sangat terikat dengan waktu dan target, hal ini terbukti, ketika Tergugat Konvensi hanya bisa seminggu sekali pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak bernama XXX dan XXX;

**Menimbang**, bahwa dari aspek moralitas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi mempunyai sikap yang keras dalam mendidik anak-anaknya, bahkan pernah memukul, menjewer dan menyeret anak – anaknya ketika anak – anaknya tidak mau tidur karena sedang asik main dengan neneknya meskipun waktu untuk tidur anak – anaknya telah lewat, sedangkan Tergugat Konvensi tidak ditemukan fakta – fakta bahwa Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan terhadap anak – anaknya;

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan ketiga aspek di atas, ternyata antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama – sama tidak dapat memenuhi ketiga aspek yang disyaratkan tersebut, sehingga secara normatif, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak ada yang benar-benar layak atas hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXX dan XXX;

**Menimbang**, bahwa salah satu tujuan penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Meskipun pada pertimbangan sebelumnya ternyata ada aspek yang tidak dapat dipenuhi baik oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat, namun demi mewujudkan kepastian hukum, Hakim

Hal. 79 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemegang hak asuh atas anak bernama XXX dan XXX harus ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak itu;

**Menimbang**, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak bernama XXX dan XXX, Hakim perlu mengemukakan kembali hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, diketahui sejak pisah, anak yang bernama XXX dan XXX pernah tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX kemudian terakhir tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang di Kota XXX. Dari sini diketahui bahwa sejak proses perceraian hingga keduanya resmi bercerai, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi pernah tinggal bersama dengan anak bernama XXX dan XXX;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa selama proses perceraian sampai pasca terjadinya perceraian, ternyata Penggugat Konvensi mempunyai perhatian lebih dari aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak yang bernama XXX dan XXX dibandingkan Tergugat Konvensi yang hanya seminggu sekali baru bisa berkumpul dengan keluarga, Karenanya, sebagaimana hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXX dan XXX dapat diberikan kepada Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, karena

Hal. 80 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan, agama dan memelihara anak tersebut;

**Menimbang**, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) anak bernama XXX dan XXX diberikan kepada Penggugat Konvensi, namun perlu dipertegas bahwa sikap keras terhadap anak baik memukul, menjerewer dan menyeret anak yang dilakukan Penggugat Konvensi saat mendidik anaknya itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 58 Undang-Undang HAM. Karenanya, Penggugat Konvensi diharuskan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, terlepas dari apapun alasannya. Sebagai konsekuensi jika Penggugat Konvensi masih bersikap keras dalam mendidik anak bernama XXX dan XXX setelah ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut, maka hak yang telah diberikan kepadanya itu dapat dicabut;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat Konvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat Konvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak*

Hal. 81 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya”..., maka dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan mencantumkan ketentuan tersebut.

**Menimbang**, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu Putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla’, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak bernama XXX dan XXX, dan fakta bahwa saat ini anak tersebut dibawa oleh Tergugat Konvensi, meskipun Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tidak mencantumkan petitum menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Konvensi, maka Hakim perlu untuk menambahkan amar yang pada pokoknya menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

## B. NAFKAH ANAK

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki 2 orang anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat

Hal. 82 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berusia 4 tahun 11 bulan dan masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terhadap Anak-anak tersebut Hakim telah menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat konvensi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al hadist, oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlaqul karimah;

**Menimbang**, bahwa anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, adapun salah satu tanggung jawabnya adalah pemberian nafkah anak, biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata akan tetapi juga biaya pendidikan anak, pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah dimuka bumi;

**Menimbang**, bahwa nafkah anak merupakan hak anak yang ia dapatkan dari orang tua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika ayah dan ibunya bercerai, dan menjadi keharusan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang baik dan halal bukan yang diperoleh dari jalan yang subhat atau meragukan apalagi yang haram demi kepentingan dan kelangsungan hidupnya sebagaimana hadist rasulullah Saw yang menyebutkan **"Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya bila saatnya tiba (HR. Hakim)";**

**Menimbang**, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab

Hal. 83 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

**Menimbang**, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat Konvensi menafkahi anaknya maka Hakim mendasari pada prinsip yang terkandung dalam Alqur'an maupun ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- **Prinsip yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 :**

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ رَّادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ رَّادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974** menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- **Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak".
- **Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Hal. 84 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.
- **Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam** juga menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

**Menimbang**, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat Konvensi menafkahi anaknya, Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i :Kitab I’anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

**من له أب وأم فنفقته على أب ...**

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

**إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ**

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

**إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ**

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya dinar (uang)’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah bagi dirimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu’. Laki-laki tadi berkata: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda:

Hal. 85 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

**Menimbang**, bahwa menafkahi anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak sehingga nafkah anak tidak dapat gugur dengan alasan tidak diketahui pekerjaan Tergugat Konvensi atau Tergugat Konvensi belum memiliki pekerjaan tetap, karena bagaimanapun anak merupakan amanah dan titipan Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan tanggung jawab Tergugat Konvensi kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

**Menimbang**, bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah namun apabila seorang ayah dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka ia dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah sehingga dapat beralih kepada ibu atau keluarga terdekatnya manakala ketidakmampuan tersebut disebabkan:

1. Karena ketidakberdayaannya atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **onmacht**, dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya seperti cacat atau sakit yang membuatnya tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Karena situasi keadaan darurat atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah **overmacht** dimana ayah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah karena faktor keadaan darurat yang berasal dari luar misalnya karena terjadi bencana alam atau dihukum penjara selama beberapa tahun atau karena situasi kacau seperti perang dan kerusakan yang meluas;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini, Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan

*Hal. 86 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka secara rasional semakin tambah usia anak maka semakin bertambah pula kebutuhan finansial demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya penambahan prosentase 10 % terhadap nafkah anak menurut Hakim merupakan angka yang layak dilihat dari usia dan kebutuhan hidup anak saat ini oleh karenanya Hakim secara ex officio memandang adil jika nafkah anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10% , hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

**Menimbang**, bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat Konvensi adalah berpedoman pada penghasilan Tergugat Konvensi yang bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. United Tractors Tbk XXX, meskipun di persidangan tidak terungkap fakta penghasilan Tergugat Konvensi, namun demi kemaslahatan anak, Tergugat Konvensi wajib memberikan nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Hal. 87 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. United Tractors Tbk XXX, maka Hakim secara ex officio menghukum Tergugat Konvensi supaya memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan **diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin, yang akan dituangkan dalam dictum amar Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat Konvensi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat Konvensi untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

## DALAM REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 88 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutates mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

**Menimbang**, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan, ditetapkan hak asuh anaknya (hadonah) kepada Penggugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim, dalam gugatan Konvensi, telah menetapkan kedua anak tersebut yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal. 89 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas dua orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 13 Januari 2018 yang saat ini telah berusia 6 tahun 5 bulan dan XXX yang lahir pada tanggal 25 Juli 2019 yang saat ini telah berusia 4 tahun 11 bulan;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun yang menguasai kedua anak tersebut yang bernama XXX dengan XXX untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada XXX dan XXX selayaknya seorang ayah;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama XXX dengan XXX minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat Konvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 90 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa  
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti

Ttd,

**Kusriah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
4. Panggilan	Rp	102.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 347.000,00**  
(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 91 dari 91 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2024/PA.Rbg